

**PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MENUNDA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**(Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok
Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten
Trenggalek)**

SKRIPSI

**OLEH :
DISINTA ROHMATUL 'IZZATI
NIM 18210078**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

**PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MENUNDA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**

**(Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok
Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten
Trenggalek)**

SKRIPSI

**OLEH :
DISINTA ROHMATUL 'IZZATI
NIM 18210078**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MENUNDA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, atau memindahkan data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2022

Penulis,



Disinta Rohmatul 'Izzati

NIM 18210078

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Disinta Rohmatul 'Izzati dengan NIM 18210078 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MENUNDA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

**(Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok
Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten
Trenggalek)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 20 Juni 2022
Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Disinta Rohmatul 'Izzati, NIM 18210078, Mahasiwi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Uiniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MENUNDA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai ()

Dengan Penguji :

1. Dr. Sudirman , MA.
NIP 197708222005011003

(.....)



Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP 196009101989032001

(.....)


Sekretaris

3. Dr H. Fadil Sj., M.Ag
NIP 196212311992031046

(.....)


Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2022



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Disinta Rohmatul 'Izzati, NIM 18210078, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MENUNDA
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi pada Program Sekolah
Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa
Manggis Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
197708222005011003

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan diperintahkan apa yang

(q.s At Tahrir ayat 6)¹

¹ Tim Penerjemah, *Alqur'an Al Hakim*, (Jakarta : CV.Sahabat Ilmu, 2000),561

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, peneliti telah menyelesaikan penelitian serta berhasil menyusun skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek)” dengan tepat waktu. Selanjutnya shalawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kecerahan bagi umat manusia.

Dengan segala daya dan upaya, bimbingan, pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi, maka dari hati yang terdalam, peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof Dr HM Zainuddin, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag selaku Dosen pembimbing serta Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada beliau atas kesabaran dan kesediaan dalam memberikan saran, arahan serta motivasi dari awal penulis menuntut ilmu di kampus tercinta hingga berhasil menyelesaikan tugas skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah dibagikan kepada penulis.

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta dan adik saya yang selalu memberikan dukungan lahir batin terhadap setiap langkah dalam menuntut ilmu di kampus tercinta ini hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Segenap teman teman Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah bersedia berbagi wawasan dan pengalaman serta dukungan yang diberikan, semoga selalu dipermudah dalam menggapai cita cita.
9. Para stakeholder Sepeda Keren serta teman teman forum anak Desa Manggis Kecamatan Panggul yang senantiasa telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian untuk penyusunan skripsi ini.

Malang, 27 April 2022

Penulis,

Disinta Rohmatul 'Izzati

NIM 18210078

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin). Bukan merupakan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini juga termasuk nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan untuk nama Arab yang berasal dari bangsa selain Arab maka ditulis sebagaimana ejaan nasional, atau sebagaimana yang terdapat dalam buku yang menjadi rujukan. Berlaku pula bagi penulisan Judul buku, footnote dan daftar pustaka yakni tetap menggunakan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	D}
ب	=	B	ط	=	T}
ت	=	T	ظ	=	Z}
ث	=	S	ع	=	'
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Z	ل	=	L

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	S}	ي	=	Y

Adapun untuk hamzah (ء) yang biasa di lambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), terbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan Latin untuk vokal fathah ditulis dengan “a” untuk vokal kasrah ditulis dengan “i” dan untuk vokal dhommah ditulis dengan “u”, sedangkan untuk vokal yang dibaca panjang ditulis sebagaimana berikut:

Vocal “a” panjang	=	Â	Misalnya	قال	=	Qâla
Vocal “i” panjang	=	Î	Misalnya	قيل	=	QÎla
Vocal “u” panjang	=	Û	Misalnya	دون	=	Dûna

Adapun untuk penulisan “Ya Nisbat” tidak boleh ditulis dengan “i” melainkan harus ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan huruf ya

nisbat diakhirnya. Begitupula untuk diftong wawu dan ya yang ditulis setelah harkat fathah harus ditulis “aw” dan “ay” contohnya:

Diftong (aw)	=	او	Misalnya	قول	=	Qawlun
Diftong (ay)	=	اي	Misalnya	خير	=	Khayrun

D. Ta Marbûthah

Ta Marbûthah ditransliterasikan dengan menggunakan “t” jika berada ditengah kalimat, namun apabila berada diakhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan huruf “h”, contohnya terdapat pada kalimat الرسالة للمدرسة ditransliterasikan menjadi al-risâlat li al-mudarrisâh dan apabila berada ditengah kalimat yang berada diantara mud}af dan mud}af ilayh maka ditransliterasikan dengan “t” yang dihubungkan dengan kata selanjutnya, contohnya seperti yang tertera pada kalimat فى رحمة الله ditransliterasikan fî rah}matillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa al (ال) ditulis dengan huruf kecil apabila berada ditengah kalimat, namun apabila berada awal kalimat maka ditulis dengan huruf besar. Sedangkan untuk al dalam lafaz} al-jalâlah yang berada ditengah kalimat yang disandarkan dengan lz}afah maka al dihilangkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Pustaka.....	21
1. Hak Anak	21
2. Perkawinan.....	30

3. Perkawinan Dibawah Umur	33
4. Kabupaten Layak Anak.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data	47
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Sepeda Keren.....	51
B. Pemenuhan Hak Anak di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) sebagai upaya menunda Angka Perkawinan Di Bawah Umur.....	59
C. Manfaat yang didapatkan dari bergabung Sekolah Anak Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur	74
BAB V PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Persamaan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	46
Tabel 4.1 Strategi Pemenuhan Hak Anak yang dilakukan di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren).....	72
Tabel 4.2 Manfaat yang didapatkan mengikuti Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Hasil Temuan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak di Sepeda Keren dalam upaya menunda angka perkawinan dibawah umur	82
--	----

ABSTRAK

Disinta Rohmatul 'Izzati, NIM 18210078, 2022. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Pada Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek), Skripsi, Program Keluarga Hukum Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag.,

Kata Kunci : Pemenuhan, Hak Anak, Perkawinan Dibawah Umur

Presentase angka perkawinan pada usia remaja di Jawa Timur masih diatas 20%. Di masa pandemi, jumlah dispensasi perkawinan di Pengadilan Kabupaten Trenggalek tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, angka kenaikan yang semakin bertambah harus diimbangi dengan upaya yang signifikan dengan tujuan mampu menghambat kelajuan angka. Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) merupakan salah satu bentuk upaya serta perhatian Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap isu isu sosial. Salah satunya yakni perkawinan di bawah umur. Adapun tujuan masalah dalam penelitian adalah untuk mendeskripsikan strategi pemenuhan hak anak yang ada di Sekolah, Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) dan manfaat yang didapatkan sebagai upaya menunda perkawinan di bawah umur.

Metode Penelitian yang digunakan yakni Yuridis Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif. Penelitian berlokasi di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya tahap pengolahan data yakni editing, pengorganisasian data, verifikasi, analisa dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini sebagai berikut pertama, strategi pemenuhan hak anak yang diterapkan di Sekolah, Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) diantaranya melalui pembuatan forum anak, perlindungan komunitas melalui regulasi, melakukan pendampingan, menciptakan suasana yang ramah anak serta menghargai sesama anggota forum anak. Kedua, Adapun manfaat yang didapatkan dalam upaya menunda perkawinan di bawah umur yakni memberikan pemahaman terkait pengaruh negatif perkawinan dibawah umur, perkawinan yang memerlukan persiapan matang dan proporsi aktivitas yang dilakukan saat usia anak. Selain itu dapat menumbuhkan semangat untuk menata masa depan dengan meraih cita cita yang dimiliki. Untuk memaksimalkan upaya menunda perkawinan di bawah umur, tidak hanya anak yang menjadi objek kegiatan namun juga orang tua dengan tujuan mereka dapat memahami perkawinan di bawah umur dan ikut menghindarinya.

ABSTRACT

Disinta Rohmatul 'Izzati, NIM 18210078, 2022. Fulfillment of Children's Rights as an Effort to Delay Underage Marriage (Study on School Programs for Women, Children, Disabilities and Other Vulnerable Groups in Manggis Village, Panggul District, Trenggalek Regency), Thesis, Islamic Law Family Program, Faculty of Sharia, University State Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag.,

Keywords: Fulfillment, Child Rights, Underage Marriage

The percentage of marriages at a young age in East Java is still above 20%. During the pandemic, the number of marriage dispensations at the Trenggalek District Court in 2020 increased threefold from the previous year. Therefore, the increasing number of increases must be balanced with significant efforts to slow down the rate of numbers. School for Women, Children, Disabilities, and Other Vulnerable Groups is one of the efforts and concerns of the Trenggalek Regency Government towards social issues. One of them is underage marriage. The purpose of the problem in this research is to describe strategies for fulfilling children's rights in schools, women, children, and other vulnerable groups and the benefits obtained to delay underage marriage. The research method used is Juridical, Empirical. The research approach used is descriptive and qualitative. The research is located in Manggis Village, Panggul District, Trenggalek Regency. Data were obtained through interview and documentation techniques. The next stage of data processing is editing, organizing data, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are as follows: First, the strategy to fulfill children's rights implemented in Schools, Women, Children, Disabilities, and Other Vulnerable Groups including through the creation of children's forums, community protection through regulations, providing assistance, creating a child-friendly atmosphere and respecting fellow members of the children's forum. Second, the benefits obtained in to reduce the number of minors, namely providing an understanding of the negative impacts of underage marriage, understanding that marriage requires mature readiness, child activities carried out at their age and fostering enthusiasm for managing the future by achieving their goals. . In addition, the benefits obtained are that children have a place where they share their problems with positive people. To maximize efforts to reduce the number of underage marriages, not only children are the objects of activity but also parents with the aim that they can understand underage marriage and participate in avoiding it.

مستخلص البحث

ديسينتا رحمة العزة, رقم القيد: 18210078, 2022. الوفاء حقوق الأطفال كجهود القمع للحد من عدد الزواج تحت السن. (برنامج الدراسة مدرسة البنات, الطفل, الإعاقة و فرقة النحيزة اخرى في منطقة ترنجاليك), المقالة, برنامج الأسرة شريعة الإسلامية, كلية شريعة, الجامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك ابراهيم مالانج, المشرف الأستاذ الدكتور مفيدة, الماجستير.

كلمة المفتاح: الوفاء, حقوق الأطفال, الزواج تحت السن.

النسبة المئوية عدد الزواج في سن المراهقة لايزال فوق عشرون بالمائة. في الوقت الجائحة, بيانات ترخيص الزواج في المحكمة منطقة ترنجاليك ينتكس إزدیاد الأعلى يعني يبلغ ثلاثة مرات من سنة الماضية. من اجل ذلك عدد إزدیاد الذي يتزايد يجب أن تكون متوازنة بالجهود المهم لأجل أن يستطيع القمع. الدراسة مدرسة البنات, الطفل, الإعاقة و فرقة النحيزة اخرى هو شكل واحد من أشكال الجهد و إهتمام الحكومة منطقة ترنجاليك للمسائل الإجتماعية واحد منهم هو الزواج تحت السن. أما الأهداف في هذا الدراسة هو لوصف تخطيط الوفاء حقوق الأطفال في المدرسة, المرأة, الطفل, الإعاقة و فرقة النحيزة اخرى (دراجة الرائعة) و الفوائد الذي يحصل كجهود القمع للحد من عدد الزواج تحت السن.

منهجية البحث الذي يستخدم يعني بحث ميداني. الطريقة الدرسة الذي يستخدم يعني النهج النوعي. مواقع البحث في قرية مانجيس, النواحي فانجول, المنطقة ترنجاليك. يحصل البيانات بالتقنية المقابلة و توثيق. التالي مرحلة معالجة البيانات يعني التحرير, والتنظيم البيانات, والتأكيد, والتحليل, والخاتمة.

هذا نتائج البحث على التالي الأول, تخطيط الوفاء حقوق الأطفال الذي مطبق في المدرسة المرءة, الطفل, الإعاقة و فرقة النحيزة اخرى (دراجة الرائعة) على أية حال بالمتدي الأطفال, وحماية المجتمع باللائحة, وأفعل المساعدة, وخلق أجواء ودية, وإحترم زملاء الأعضاء المتدي الأطفال. الثاني, أما الفوائد الذي يحصل كجهود القمع للحد من عدد الزواج تحت السن يعني تقديم الفهم مرتبط بالتأثير السلبي للزواج تحت السن, وفهم أن يتطلب الزواج الإستعداد الناضج, نشاط الطفل الذي يفعل في عمره, ويشتدّ حماسة لتنظيم المستقبل من خلال تحقيق الأهداف. فضلا عن ذلك الفوائد التي يحصل يعني الطفل للمكان يروي فيه القصص ينقسم المسألة مع البئة من الأشخاص الإيجابيين. للأقصى جهود القمع للحد من عدد الزواج تحت السن, ليس فقط يصبح الأطفال هدف الناشط ولكن والدين ايضا بالقصد يستطيعون أن يفهم عن الزواج تحت السن واتبع لتجنب كذاك.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya atau dapat disingkat menjadi sepeda keren merupakan salah satu program yang dibawah oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Program sepeda keren telah dilanching di *Trenggalek Innovation Festival* (TIF) pada tahun 2019.² Program ini diperkenalkan langsung oleh Novita

² Tim IDN Times, Sepeda Keren, Inovasi Trenggalek untuk Wujudkan Pembangunan Inklusif, 21 november 2019 diakses pada tanggal 07 september 2021, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/dida-tenola/sepeda-keren-inovasi-trenggalek-untuk-wujudkan-pembangunan-inklusif/1>

Hardini, Ketua Tim PKK Kabupaten Trenggalek dan saat ini telah direplikasikan di 11 kecamatan.

Program Sepeda Keren ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Trenggalek No. 1 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya dalam mendukung musyawarah perencanaan pembangunan. Dari peraturan ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Trenggalek mulai dari lingkungan desa kecamatan hingga lingkup Kabupaten Trenggalek melibatkan semua elemen masyarakat. Disamping itu, diadakannya program Sepeda Keren tentunya sebagai salah satu bentuk perhatian dan upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menangani isu permasalahan sosial yang sedang terjadi salah satunya perkawinan dibawah umur. Kegiatan kegiatan yang dilakukan juga memiliki tendensi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan non formal dan tidak dipungut biaya. Program Sepeda Keren juga menerbitkan sebuah modul yang disusun oleh para mentor dan pakar. Dengan diterbitkannya modul Sepeda Keren dimaksudkan agar kegiatan berjalan sistematis dan teratur sehingga *output* kegiatan yang dihasilkan juga maksimal.

Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di Jawa Timur dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun di Kabupaten Trenggalek, pada tahun 2018 adalah 22,41%. Kemudian pada tahun 2019

yaitu 22,25% dan pada tahun 2020 adalah 17. 86%.³ Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 1 dari 5 perempuan berusia di bawah 17 tahun melakukan perkawinan di bawah umur. Data mengenai dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Trenggalek dalam lima tahun terakhir mengalami naik turun dan paling tinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 447 kasus yang mana jumlah ini meningkat hampir tiga kali lipat dari sebelumnya.

Pada banyak kasus pernikahan dibawah umur diakui bahwa persoalan kemiskinan dan kontruksi sosial yang bias telah menempatkan perempuan sebagai *second sex*. Kemiskinan struktural menjadi alasan anak menikah di usia dini. Orang tua yang bermata pencaharian sebagai nelayan akhirnya menjadi turun temurun kepada anaknya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan dalam keluarga⁴. Kurangnya keterampilan membuat anak akhirnya memutuskan untuk bekerja seperti orang tuanya walaupun dirasa berpenghasilan tidak banyak namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Selanjutnya faktor penyebab pernikahan dibawah umur di Kabupaten Trenggalek tidak luput dari rendahnya tingkat pendidikan. Berdasarkan survei kesejahteraan rakyat tahun 2020, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas dan pendidikan yang

³Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur : Surabaya. 2020, 207

⁴ Agnesia Yuniar Nahrul Jannah dkk dkk, "Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek Jurnal Ilmiah Politik", *Kebijakan dan Sosial (Publicio)*, Vol 2, No.2, Juli (2020),11, <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/public/article/view/603>

ditamatkan adalah Tidak/belum pernah sekolah adalah 15.00 %, SD/MI/Paket A = 34,42 %, SMP/MTs/Paket B = 25,74%, SMA/SMK/MA/Paket C = 14,30%, D1/D2/D3= 1,30%, D4/S1 = 3,46 %, profesi S2/S3 = 0,24%.⁵ Dari data tadi didapati fakta bahwa pendidikan terakhir masih didominasi bangku sekolah dasar. Karena tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, maka para orang tua kurang mengetahui cara parenting yang baik. Tidak sedikit masih memiliki kepahaman yang tertinggal bahwa karena mengalami masalah ekonomi, anak sering dikorbankan untuk berhenti sekolah dan menikah saja. Ketika menikahkan anaknya, dirasa beban sedikit berkurang. Ini tentunya pemahaman yang keliru. Menikahkan anak yang masih di bawah umur itu sama saja tidak memperdulikan masa depan anak. Keadaan yang seperti tidak ada jalan keluar dan orang tua yang memaksa, akhirnya anak tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kemauan orang tuanya. Selain karena permasalahan ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah, perkawinan dibawah umur terjadi karena alasan hamil di luar nikah. Lingkungan pergaulan bebas terdiri dari anak – anak dengan ekonomi dibawah menengah. Untuk menghilangkan stigma buruk masyarakat, maka Orang Tua akhirnya menikahkan anaknya. Kebanyakan anak anak ini tidak memiliki semangat tinggi untuk belajar dan karena kurangnya pengetahuan membuat anak terjerumus pada pergaulan bebas. Selain itu,

⁵ Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur*. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur : Surabaya. 2020), 194

alasan lain pernikahan dibawah umur karena ingin menjadi TKW.⁶ Syarat menjadi TKW salah satunya yaitu memiliki buku nikah. Maka anak – anak muda ini memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, mereka pergi ke Luar Negeri menjadi TKW untuk mengatasi permasalahan ekonomi keluarganya.

BKKBN Kabupaten Trenggalek menyatakan bahwa mayoritas penyebab perceraian yaitu faktor ekonomi dan kurangnya kesiapan mental untuk menikah.⁷ Sangat disayangkan sekali apabila di masa muda yang mana seharusnya dihabiskan untuk mencari wawasan dan pengalaman, seseorang telah merasakan pahitnya perceraian. Selain memiliki potensi perceraian, perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif diantaranya adalah menimbulkan siklus kemiskinan yang baru.⁸ Ketika pasangan di bawah umur menikah mayoritas mereka belum memiliki kemapanan atau pekerjaan yang layak dikarenakan pendidikan yang belum selesai. Apalagi ditambah semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, perusahaan tidak sembarang merekrut karyawan. Ketika mereka kesulitan mencari pekerjaan, akhirnya mereka memilih kerja seadanya dengan upah yang tidak besar atau ada juga yang beban kehidupan keluarga pasangan di bawah umur ini masih ditanggung oleh orang tua, bahkan hal ini malah akan menambah beban bagi orang

⁶ Agnesia Yuniar Nahrul Jannah dkk, *Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek*,11

⁷ Agnesia Yuniar Nahrul Jannah dkk, *Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek*,. 2

⁸ Djamilah, Reni Kartikawati, “ Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda* , Vol 3, No. 1, Mei (2014),13, <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>

tersebut. Dalam bidang kesehatan, objek pertama yang akan terkena dampak perkawinan adalah ibu dan anak. berdasarkan hasil riset etnografi kesehatan dalam buku seri etnografi 2015, ada beberapa masalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Masalah kehamilan yang pernah terjadi pada ibu hamil yang masih berusia muda yakni umur 15 – 17 tahun adalah terjadinya perdarahan, keguguran dan susah saat melahirkan.⁹ Perkawinan di bawah umur juga membawa dampak terhadap kelahiran bayi yang mana memiliki resiko lebih tinggi dari pada bayi yang dilahirkan dari ibu yang sudah berumur menginjak di atas dua puluh tahun. Selain itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya mengenai keadaan psikologis, banyak pasangan yang belum siap menghadapi peran dan tanggung jawab baru dalam menjalani rumah tangga, bahkan mereka akhirnya merasa menyesal. Kondisi psikologis yang belum stabil ditambah dengan kondisi pikiran yang belum dapat berpikir dewasa, sangat dimungkinkan juga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Tidak jarang kekerasan rumah tangga ini dapat menimbulkan trauma.

Perkawinan di bawah umur dilegitimasi oleh Undang – Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa adanya perubahan batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita. Bagi kedua calon

⁹ Herti Windya Puspasaridan Indah Pawitaningtyas, “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya”, *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan – Vol. 23 No. 4 Oktober (2020): 275–283,278*, <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672>

mempelai yang belum memenuhi persyaratan tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang – undang tentang perkawinan diatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan.¹⁰

Keberadaan peraturan mengenai usia perkawinan ini juga bukan tidak mungkin dapat memberi dampak lain yaitu bertambahnya pernikahan di bawah tangan. Dikarenakan usia yang masih di bawah umur harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama, bagi mereka yang tidak mau berurusan dengan hukum, maka mereka akan memilih melakukan perkawinan di bawah tangan. Tidak adanya legalitas hukum dalam perkawinan di bawah tangan, hal ini jelas akan sangat mengkhawatirkan. Tidak ada perlindungan bagi perempuan dan anak secara hukum, bahkan untuk kebutuhan administrasi kependudukan pun mereka akan mengalami kesulitan untuk mengurusnya. Menurut statistika data perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek, jumlah sidang Isbat Nikah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan banyaknya kasus Perkawinan di bawah tangan ini, akhirnya Pemerintah Trenggalek mencanangkan Program “ Bupati Ngunduh Mantu”.¹¹ Program ini tidak lain untuk menjamin masyarakat berada di bawah perlindungan hukum dan juga mengurangi kasus pernikahan di bawah tangan.

¹⁰ Undang – undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7

¹¹ Sisca Ainun Nissa, Bupati Trenggalek Ngunduh Mantu, Ajang Pelayanan Dasar terhadap Masyarakat, 07 maret 2020 diakses pada tanggal 07 september 2020, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/255183/bupati-trenggalek-ngunduh-mantu-ajang-pelayanan-dasar-terhadap-masyarakat>

Persentase Penduduk Perempuan usia 10 Tahun ke atas di Jawa Timur yang pernah kawin menurut Umur kawin Pertama Tahun 2020 yaitu Usia 25 tahun keatas = 13, 29 %, Usia 19 – 24 tahun = 46,00%, Usia 17 – 18 tahun = 21.45 %, Usia Kawin kurang dari 17 tahun = 19,26 %. Masih terdapat sekitar hampir 20% yang menikah di bawah usia 17 tahun, meskipun saat ini perkawinan usia muda (10 – 14), sudah tidak ada lagi di Jawa Timur. Indonesia menempati posisi kedua setelah Kamboja dalam tata urutan kasus Perkawinan dibawah umur di Asia Tenggara. Menurut Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum, angka perkawinan dibawah umur di Indonesia yang masih cukup tinggi, tercatat sebesar 10,82 persen pada tahun 2019.¹² Di tahun berikutnya, ketika pandemi Covid 19 melanda Indonesia, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penyebaran virus. Semua kegiatan dalam berbagai sektor dilakukan pembatasan. Dampak yang diakibatkan dari pandemi, tidak hanya mengenai sektor perekonomian saja namun juga merambat pada meningkatnya kasus pernikahan dibawah umur. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 permohonan dispensasi sepanjang Januari – Juni 2020 yang mana dari jumlah tersebut 97% dikabulkan dan

¹² Kementerian PPN/BAPPENAS, *Bappenas: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak Ke 6,94 Persen Pada 2030*, 2 september 2020 diakses pada tanggal 19 oktober 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030/>

60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun. Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding tahun lalu sebanyak 27.300.¹³

Jumlah yang cukup besar tentunya harus segera diimbangi dengan upaya upaya yang signifikan dalam rangka untuk penundaan perkawinan dibawah umur. Berbagai inovasi telah diterbitkan dan disosialisasikan. Namun yang perlu digaris bawahi, Tidak hanya dalam proses menciptakan inovasi sebuah program namun juga dalam peangplikasinnnya. Tidak hanya kewajiban Pemerintah saja, namun semua elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membantu mensukseskan program pembangunan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji terkait pemenuhan hak anak sebagai bentuk upaya menunda perkawinan dibawah umur dengan mengambil studi program sepeda keren yang di Kabupaten Trenggalek tepatnya di Desa Manggis Kecamatan Panggul . Sangat besar harapan penulis, penelitian ini berjalan lancar dan dapat mendapatkan hasil yang maksimal bahkan program dapat direplikasi di daerah lain sebagai upaya untuk mengurangi angka perkawinan dibawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mendapatkan rincian rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Sepeda Keren) di

¹³ Dwi Hadya Jayani, *Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*, 8 januari 2021 diakses pada tanggal 19 oktober 2021, <https://katadata.co.id/muhammadrizhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>

Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek untuk menunda perkawinan di bawah umur?

2. Apa saja manfaat Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Sepeda Keren) di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dalam upaya untuk menunda perkawinan di bawah umur?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti menetapkan batasan masalah yang bertujuan agar penelitian tidak melebar dan fokus terhadap Pemenuhan Hak Anak yang ada di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang berlokasi di Desa Manggis, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek serta manfaat yang didapatkan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya yang mana dikaitkan dengan penekanan angka perkawinan dibawah umur. Pemenuhan hak anak juga dianalisa dengan peraturan undang - undang yang mengaturnya yakni Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbarui menjadi Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak juga dikaji menurut hukum islam, kemudian Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan untuk menganalisa terkait isu perkawinan dibawah umur.

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak anak dalam Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Sepeda Keren) di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek untuk menunda perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mendeskripsikan manfaat manfaat penyelenggaraan Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan (Sepeda Keren) di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek untuk menunda perkawinan di bawah umur.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi landasan untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta untuk menambah khazanah keilmuan sebagai media pembelajaran dengan topik yang berkaitan. Selain itu dapat menjadi bahan diskusi khususnya mengenai isu sosial mengenai anak.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tema yang telah disampaikan, sehingga

menghindarkan dari sikap ikut ikutan dan mendekatkan cara pandang yang kritis terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya mengenai permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur yang masih menjadi polemik permasalahan sosial di Indonesia. Selain itu juga dapat memberikan wacana terkait perkembangan program program kiat kiat untuk mengurangi mengatasi perkawinan ke depan. Selain itu dapat memberikan gagasan solusi mengurangi perkawinan dibawah umur untuk diaplikasikan di daerah lain.

F. Definisi Operasional

Dari judul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur (Studi kasus Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya)”, didapati beberapa variabel penelitian dengan definisi sebagai berikut :

1. Pemenuhan adalah sebuah usaha yang dilakukan melalui berbagai cara untuk memenuhi sesuatu. Berkaitan dengan penelitian, pemenuhan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama masyarakat melalui sebuah program dalam rangka untuk memenuhi hak anak. Upaya pemenuhan ini dilakukan karena terindikasi terhadap tidak terpenuhinya hak anak sehingga dapat menimbulkan dampak, salah satunya perkawinan di bawah umur.
2. Hak anak adalah segala sesuatu yang melekat kepada seorang anak yang mana harus dipenuhi. Dalam memperkuat urgensi hak anak,

maka terdapat peraturan perundang – undangan serta konvensi yang mengatur hal tersebut. Urgensi hak yang harus dipenuhi agar tidak ada manusia yang tersakiti atau tertindas.

3. Menunda artinya menghentikan untuk sementara waktu. Berkaitan dengan penelitian penulis, menunda dalam hal ini diartikan untuk menghentikan hasrat atau keinginan untuk melakukan perkawinan di usia remaja.
4. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang mana salah satu atau kedua mempelai masih berumur dibawah batas usia, yang mana batas tersebut menganggap bahwa seseorang dapat dianggap sudah dewasa atau masih dalam usia anak. Batas usia minimum telah diatur dalam undang – undang no.16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa usia minimum perkawinan yaitu 19 tahun bagi kedua calon mempelai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah menganalisa garis besar terkait substansi serta arah tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis, maka diuraikan dalam sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut :

Pada Bab I Pendahuluan, berisi gambaran awal penelitian. Substansi dalam bab dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini peneliti acuan yang akan digunakan dalam penelitian. Dimulai dari sub bab penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian bab kerangka teori yang akan membahas mengenai pemenuhan hak anak dengan kaitannya sebagai upaya menunda perkawinan di bawah umur.

Bab III Metode Penelitian terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, Metode Pengambilan Subyek, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.

Bab IV inti dari penelitian yang dilakukan penulis yakni berisi pemaparan hasil penelitian serta pembahasan mengenai pemenuhan hak anak untuk menunda perkawinan dibawah umur dalam program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya serta manfaat yang didapatkan. Selanjutnya data diolah serta dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V yakni penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. Kesimpulan berisi mengenai inti pembahasan dari penelitian yang penulis. Sedangkan saran berisi mengenai perbaikan perbaikan yang mendatang sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu juga memiliki peran penting. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai penelitian – penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu berguna untuk mengantisipasi adanya kesamaan penelitian. Selain itu, ini juga berguna sebagai referensi untuk memperluas materi penelitian yang ana juga dapat digunakan untuk

menganalisa hasil penelitian. Penelitian terkait yang telah dilakukan, diantaranya :

1. Jurnal yang ditulis oleh Ade Millatussa'diyah dan Susilowati dengan judul "*Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak (Studi Deskriptif di Desa Cireundeu Kecamatan Petir Kabupaten Serang)*" pada tahun 2019. Penelitian yang digunakan adalah penelitian penggambaran secara fakta, data berupa ungkapan bahasa dan wacana yang sistematis. Garis besar penelitian ini sebagai berikut : Pertama, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang mana calon mempelai keduanya atau salah satunya masih dibawah batas usia minimum yang diatur undang – undang. Disamping itu ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya kesehatan dan perceraian. Kedua, Faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan di bawah umur terhadap hak pendidikan formal di Desa Cireundeu yaitu karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan dan pergaulan bebas. Ketiga, upaya untuk menurunkan perkawinan di bawah umur terhadap hak pendidikan anak yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan pengarahan bahwa dengan pendidikan memiliki masa depan yang baik bagi mereka yang menempuhnya, melakukan

sosialisasi perkawinan mengenai batas usia perkawinan serta dampak yang dapat ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.¹⁴

2. Jurnal yang ditulis oleh Gabrilla Christy Mumeck yang berjudul *“Perlindungan dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia”* pada tahun 2020. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan dibawah umur dan upaya hukum dalam menekan angka perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang aman memiliki garis besar sebagai berikut : pertama, perkawinan dibawah umur sebagai bentuk pelanggaran HAM sebagai perenggutan terhadap hak – hak anak, oleh karena itu perlindungan terhadap anak sangatlah penting dikarenakan anak merupakan generasi penerus bangsa. Kedua, mengenai legitimasi peraturan perundang – undangan terkait batas minimal usia menikah. Undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa batas minimal usia menikah adalah 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun wanita.
3. Jurnal yang ditulis oleh Agnesia Yuniar Nurul Jannah, Nikmatul Luthfia dan Junari yang berjudul *“Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020*. Penelitian ini bertujuan menjelaskan lebih mendalam mengenai perkawinan

¹⁴Ade Millatussa'diyyah dan Susilawati, “Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2019 h.119

dibawah umur yang ada di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan studi teoritis yang digunakan oleh penulis yaitu teori rasionalitas James Coleman. Secara garis besar dalam jurnal ini yaitu : pertama, pilihan rasional orang tua menikahkan anaknya disebabkan faktor ekonomi, rendahnya pendidikan dan konstruksi sosial yang di masyarakat yang mana seseorang yang sudah berumur dan dianggap bisa memenuhi kebutuhan harus segera menikah, selain itu ketika terjadi hamil di luar nikah maka anak tersebut harus segera dinikahkan untuk menutupi bahkan ada yang beranggapan menghilangkan aib keluarga. Kedua, dari sisi pelaku, beberapa faktor yang menyebabkan mereka memilih perkawinan di bawah umur diantaranya karena kemiskinan struktural, hamil di luar nikah, paksaan dari orang tua dan ingin menjadi tenaga kerja wanita (TKW).

4. Skripsi yang ditulis oleh Bobby Marfiansyah Maduwu yang berjudul Pemenuhan hak anak player mobile legends ditinjau dari Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara) pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris dengan pendekatan kualitatif dan memakai data deskriptif. Pembahasan dalam penelitian lebih berfokus pada pemenuhan hak anak dalam hal bermain. Hasil penelitiannya yakni bahwa orang tua memberikan hak bermain kepada anaknya namun

terdapat pembatasan terhadap game yang digunakan. Pembatasan orang tua tersebut memiliki alasan positif yang mana sesuai dengan pasal 1 ayat 6 pasal 3 dan pasal 26 ayat 1 huruf (a).

Tabel 2.1

Perbedaan Persamaan Penelitian Terdahulu

No .	Nama/Perguruan Tinggi/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ade Milladiatussa'diyah dan Susilawati/ Universitas Banten Jaya/2019	<i>Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak</i>	Membahas mengenai upaya menurunkan tingkat perkawinan dibawah umur dalam hak pendidikan	Metode penelitian yang digunakan menggunakan kualitatif – deskriptif sedangkan penulis menggunakan yuridis sosilogis. Lokasi yang menjadi objek penelitian juga. Selain itu pokok pembahasan fokus pada pendidikan formal anak sedangkan, pembahasan penulis mengenai pemenuhan hak anak melalui sekolah non formal.
2.	Gabrilla Christy Mumek/ Universitas Sam Ratulangi/2020	<i>Perlindungan dan Upaya Hukum Dalam Menekan</i>	Membahas mengenai upaya untuk menekan	Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif sedangkan penulis

		<i>Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia</i>	tingginya angka perkawinan dibawah umur	menggunakan yuridis empiris. Pokok pembahasan mengkaji upaya hukum sedangkan dalam penelitian penulis studi program pemenuhan hak anak.
3.	Agnesia Yuniar Nurul Jannah, Nikmatul Luthfia dan Junari/ Universitas Muhammadiyah Malang/2020	<i>Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek</i>	Membahas isu perkawinan dibawah umur yang ada di Kabupaten Trenggalek	Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan yuridis sosiologis. Pokok pembahasan tentang rasionalitas alasan memilih menikah dini dikaitkan dengan teori James Coleman. Sedangkan dalam penelitian penulis berisi mengenai upaya untuk menunda perkawinan dibawah umur.
4.	Boby Marfiansyah Maduwu/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2020	Pemenuhan Hak Anak <i>Player Mobile Legends</i> Ditinjau Dari Undang –	Pembahasan mengenai pemenuhan hak anak	Lokasi penelitian berbeda. Inti pembahasan lebih spesifik pemenuhan hak bermain anak

		Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Sumatera Utara)		ditinjau UU No. 23 tahun 2002, sedangkan penelitian penulis mengenai pemenuhan hak anak melalui sekolah non formal sebagai upaya menunda perkawinan dini.
--	--	---	--	---

H. Kajian Pustaka

1. Hak Anak

a. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002

Pasal 1 ayat 12 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan pengertian hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat , pemerintah dan negara.¹⁵ Anak merupakan seorang pribadi yang dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran serta kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku anak. Seringnya anak mengambil keputusan juga masih memikirkan sendiri dan tidak berpikir terhadap dampaknya dalam waktu jangka panjang. Oleh karena itu bimbingan serta perlindungan dari orang dewasa salah satunya orang tua sangat

¹⁵ Ayat 12 Pasal 1 Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

diperlukan dalam perkembangannya.¹⁶ Anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk tumbuh dan berkebang secara optimal baik secara fisik, psikis, mental serta berakhlak mulia.

Penegasan mengenai hak anak dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2002 yang kemudian diperbarui menjadi Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 adalah legalisasi hak – hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemenuhan hak anak dalam ajaran islam. Pasal 4 sampai dengan 18 Undang Undang Perlindungan Anak menegaskan tentang apa yang menjadi hak yakni hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan serta partisipasi secara wajar. Hak hak anak dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebelum pembaharuan, sebagai berikut :

- 1). Hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan (pasal 4)
- 2). Hak anak untuk mendapatkan suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (pasal 5).
- 3). Hak anak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir serta berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia dalam bimbingan orang tua (pasal 6)

¹⁶ Sumber naskah akademis RUU tentang sistem peradilan pidana anak

- 4). Hak anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ketika dalam suatu kondisi orang tua tidak dapat mengasuh dengan baik, maka anak berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh oleh orang lain sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku (pasal 7 ayat 1 dan 2)
- 5). Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan, sosial, spiritual, fisik serta mental (pasal 8)
- 6). Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka sebagai pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai bakat dan minat. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan untuk anak memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus (pasal 9 ayat 1 dan 2)
- 7). Hak anak berhak menyatakan pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatuhan (pasal 10).
- 8). Hak anak untuk beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat dan bakat serta tingkat kecerdasan dalam pengembangan diri(pasal 11).

- 9). Hak bagi anak yang menyandang cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan kesejahteraan sosial (pasal 12).
- 10). Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :
- a). Diskriminasi
 - b). Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
 - c). Penelantaran
 - d). Kekejaman kekerasan dan penganiayaan
 - e). Ketidakadilan
 - f). Perlakuan salah lainnya (pasal 13 ayat 1)
- Maka ketika orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan buruk akan dikenakan hukuman (pasal 13 ayat 2)
- 11). Hak anak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan – alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (pasal 14)
- 12). Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari :
- a). Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - b). Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
 - c). Pelibatan dalam kerusuhan sosial.

- d). Pelibatan dalam peristiwa mengandung unsur kekerasan.
 - e). Pelibatan dalam peperangan (pasal 15).
- 13). Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Anak juga memiliki hak untuk memperoleh sesuai dengan hukum, terkait penangkapan atau tindak pidana penjara hanya dilakukan sesuai dengan hukum berlaku dan sebagai upaya terakhir(pasal 16 ayat , 2 dan 3).
- 14). Bagi anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
- a).Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b).Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
 - c).Membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (pasal 17 ayat 1 dan 2)
- 15). Hak setiap anak menjadi korban dan pelaku tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (pasal 18)

Selanjutnya Pemerintah melakukan perubahan perubahan pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 dengan dikeluarkan

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin, perubahan – perubahan berkaitan hak anak sebagai berikut :

- 1). Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi “ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- 2). Ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat , yakni (1a) berbunyi “ Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 3). Ketentuan pasal 12 sehingga berbunyi “ Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 4). Ketentuan pasal 14 ditambah 1 ayat berbunyi “ Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Anak tetap berhak :
 - a). Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
 - b). Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua

orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

c). Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan

d). Memperoleh hak anak lainnya.

5). Pada pasal 15 ditambah point f kejahatan seksual

b. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak anak dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 ditegaskan dalam pasal 45 yakni anak berhak mendapatkan pemeliharaan, diasuh pendidikan dari orang tuanya dengan sebaik – baiknya. Hak anak dari orang tuanya ini tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah bercerai. Sehingga perceraian yang terjadi diantara orang tua anak tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan penelantaran atau perlakuan buruk lain terhadap anak.

c. Hak Anak dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa menjaga pemenuhan hak anak terkait tumbuh kembang merupakan keharusan sedangkan meremehkan merupakan dosa.¹⁷ Konsep pemenuhan hak anak erat kaitannya dengan upaya menjaga keturunan dalam rumusan maqashid syariah yang mesti ditegakkan bagi terciptanya suatu kemaslahatan. Sebagaimana dalam Al Quran Surat At Tahirin ayat 6, yang berbunyi :

¹⁷ Burhannudin, "Pemenuhan Hak – Hak Dasar Anak Dalam Pespektif islam", *Adliya*, Vol 8 No. 1, Edisi : Januari – Juni (2014), 289, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/8632>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹⁸

Pemenuhan hak anak merupakan implementasi dari pemenuhan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Dalam islam dikenal dengan lima macam hak dasar yang disebut adhdharuriyyat al khamis, yakni pemeliharaan kehormatan (*Hifdzul 'Ird*), Keturunan/ nasab (*Hifdzun nasb*), hak beragama (*hifdz din*), pemeliharaan jiwa (*Hifdn nafs*), pemeliharaan atas akal (*Hifdzul aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifdzul mal*)

1). Hifdzud Dien

Pemeliharaan hak agama dilakukan pertama kali oleh orang tua terutama ibu. Pemeliharaan ini dapat dimulai ketika anak masih dalam kandungan. Pembinaan agama dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengarkan kalimat-kalimat thoyibah seperti Bacaan Alquran, shalawat dan lagu-lagu islami. Setelah lahir ke

¹⁸ Tim Penerjemah, *Alqur'an Al Hakim*, (Jakarta : CV.Sahabat Ilmu, 2000),561

dunia pembinaan agama dilakukan melalui penanaman keimanan serta pengajaran latihan beribadah dan perbuatan perbuatan baik.

2). Hifdzul ‘Ird dan Hifdzun Nasb

Salah satu bentuk dari hak yang mendasar dimiliki anak terkait hak sipil yakni pengakuan terhadap dirinya terpatri dalam nama dan nasab. Pandangan Islam mengenai hak sipil anak yakni pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, nama ayah kandung tidak boleh diganti dengan orang lain walaupun diangkat oleh orang lain. Kedua, pemeliharaan nasab ini menyangkut terhadap pembentukan karakter serta kepribadian anak. Jika lahir dikenal dengan keturunan nasab tidak jelas tentunya berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak.

3). Hifdzul Nafs

Pemeliharaan atas jiwa ini diaplikasikan terhadap penyelenggaraan hak kesehatan. Kesehatan tidak hanya menyangkut fisik namun juga berupa mental. Selain pemenuhan gizi, Hifdzun Nafs juga menyangkut terhadap menghindari kekerasan terhadap anak. Pemeliharaan jiwa tidak hanya dilakukan sebelum lahir namun juga pasca lahir. Pada tahap pertumbuhan dan perkembangan dapat dilakukan : radha’ah khitan, pencegahan serta penyembuhan.

4). Hifdzul ‘Aql

Pemenuhan terkait hak pendidikan anak menjadi bagian penting untuk peningkatan derajat serta kemajuan peradaban manusia. Hak pendidikan tidak hanya ditekankan pada kemampuan intelektual saja melainkan juga terhadap kemampuan mental dan spiritual. Pendidikan karakter menjadi sangat penting saat ini melihat arus perkembangan teknologi yang semakin pesat. pendidikan anak dalam Islam merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan.

5). Hifdzul Mal

Pemeliharaan terhadap harta benda ini lebih kepada substitusi sosial. Islam sangat memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan, kelompok disabilitas, orang kurang mampu dan anak. Islam telah mendirikan sebuah Baitul Mal yang mana untuk penganggungan problema kemiskinan. Melalui baitul mal inilah, pemerintah dapat menyediakan jaminan sosial untuk membantu pemenuhan kebutuhan mereka.

2. Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.¹⁹ Perkawinan sebagai salah satu bentuk proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri.²⁰ Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan pasangan tersebut. Disamping itu pencatatan perkawinan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan berlaku.

b. Dasar Perkawinan

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah berubah menjadi Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 menganut asas – asas atau prinsip sebagai berikut :

- 1) Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- 2) Perkawinan dikatakan sah dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaannya.
- 3) Perkawinan harus dicatat sesuai perundang – undangan.
- 4) Perkawinan berasas monogami terbuka.
- 5) Calon suami istri harus memiliki kesiapan jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan.
- 6) Batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi keduanya.
- 7) Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang.

¹⁹ Pasal 1, *Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

²⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : Uin Malang Press, 2008), 38-39

8) Hak dan kedudukan suami istri seimbang.²¹

Perkawinan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan tentunya pasangan dari terjerumus perbuatan kemaksiatan. Selain itu perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang mana merupakan bagian dari masyarakat dan juga menjaga keturunan. Perkawinan merupakan akad kasih sayang serta tolong menolong di antara golongan dan penguat hubungan antara keluarga. Dengan perkawinan berbagai kemaslahatan dapat diraih sempurna.²²

c. Batas umur dalam perkawinan

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 telah mengubah batas usia perkawinan dari 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi keduanya. Pembatasan usia ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur, dengan maksud agar pemuda pemudi yang akan membina rumah tangga benar benar telah matang jiwa raganya untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia. Disamping itu juga untuk mengurangi perceraian di masa muda serta kehamilan yang beresiko.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2007),6

²² Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk, (Depok : Gema Insani, 2020),50

Islam memang tidak mengatur mengenai pembatasan usia perkawinan. Ulama klasik dan kontemporer memiliki kajian yang berbeda terkait usia dalam melakukan pernikahan. Ulama kontemporer lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada fisik (baligh atau belum) namun juga melihat penekanan dari sisi kematangan akal dan psikologis.²³ Jika perkawinan di bawah umur mendatangkan yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan maka tidak boleh dilakukan.

3. Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang mana salah satu atau kedua mempelai masih berusia dibawah batas minimal yang diatur dalam peraturan perundang – undangan. Dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, terdapat beberapa batasan kriteria usia anak. Menurut Undang – undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bahwa batas usia anak adalah 18 tahun bagi laki laki maupun perempuan. Dalam beberapa peraturan perundang – undangan diantaranya Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang – Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang – Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang – undang No 12 Tentang

²³ Nur Fadhilah dan Khairiyati, “Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia”, *De Jure, jurnal syariah dan hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli (2012) 54, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2151>

Kewarganegaraan, Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak juga mengadopsi batas usia anak adalah 18 tahun. Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk menetapkan usia 17 tahun sedangkan dalam KUH Perdata yang sudah tidak dianggap anak adalah usia 21 tahun atau sudah menikah.²⁴

Di dalam Peraturan Perundang – undangan tentang Perkawinan, perihal mengenai batas usia minimal diperbolehkan melakukan pernikahan diatur dalam Undang – Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa batas usia minimal menikah dari yang awalnya 19 bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi keduanya. Penetapan mengenai batas usia perkawinan ini tentunya sudah melewati pertimbangan yang mana dimaksudkan agar bagi siapapun saja yang ingin melangsungkan pernikahan mereka benar benar dalam keadaan yang sudah siap baik dalam aspek fisik dan psikis. Sehingga diharapkan mampu mengurangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang mana penyebab serta dampaknya pada beberapa aspek seperti sosial kultural, pendidikan, spiritual dan ekonomi.

Diantara faktor yang mendorong beberapa orang memilih melakukan perkawinan dibawah umur yakni rendahnya perekonomian dan tuntutan orang tua, untuk mengurangi beban mereka akhirnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Selanjutnya

²⁴ Muhammad Bahrul Ulum, *Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan Studi Terhadap Presepsi, Peran, dan Startegi Pemerintah dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini*, (Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018), 44

Pendidikan yang masih rendah. Perkawinan dini juga dikarenakan karena faktor pergaulan bebas yang berujung hamil di luar nikah juga sering terjadi. Selain itu faktor lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap meningkatnya angka perkawinan dibawah umur. Asumsi masyarakat tentang ketika wanita sudah berumur 20 tahun lebih belum menikah dianggap tidak laku. Anggapan seperti ini tentunya dapat mempengaruhi pola pikir seorang remaja untuk segera menikah padahal dia belum memiliki kesiapan mental, fisik bahkan secara materi.

Adapun dampak yang disebabkan dari perkawinan dibawah umur menyangkut beberapa aspek kehidupan, diantaranya

- 1) Kerentanan Rumah Tangga

Kurang kesiapan berganti peran dan memiliki tanggung jawab sebagai istri dan ibu dalam usia yang masih muda, tentunya mempengaruhi sikap serta tindakan masing – masing pasangan. Tuntutan kehidupan berumah tangga yang silih berganti serta persiapan baik fisik, psikis dan materi yang masih kurang akan sering menyebabkan pasangan muda sering bertengkar. Budaya Patriarkhi yakni suatu sistem yang bercirikan laki – laki (ayah) dimana laki laki berkuasa menentukan, mengatur, dan pengambil keputusan. Lingkungan masyarakat yang masih lekat dengan patriarkhi, dapat memicu terhadap kekerasan rumah tangga. Karena merasa tidak bisa

mempertahankan rumah tangganya, akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk bercerai.²⁵

2) Psikologi

Suatu penelitian menunjukkan bahwa akibat dari pernikahan dan kehamilan dini menunjukkan bahwa ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan krisis percaya diri. Secara psikologis mereka belum siap untuk menjadi memiliki peran serta bertanggung jawab sebagai istri, pasangan seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan dini memiliki imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan perkembangan kepribadian bagi anak yang melakukan pernikahan di bawah umur.²⁶

3) Ekonomi

Beberapa pasangan yang memutuskan menikah dalam usia masih dini mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan jenjang pendidikan yang kurang sehingga kemampuan masih belum terasah menyebabkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan layak sehingga tidak sedikit pasangan masih bergantung pada orang tua. Perkawinan yang diharapkan dapat

²⁵ Mufidah Ch, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan Pendekatan Islam, Strukturasi dan Kontruksi Sosial*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 10

²⁶ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, *Sari Pediatri*, Vol 11 No. 2 Agustus (2009) 139, <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607>

membenahi keadaan ekonomi namun ternyata semakin memperburuk.

4) Kesehatan

Perkawinan usia anak menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang berhubungan dengan angka kematian yang cukup tinggi. Keadaan tidak normal ibu dikarenakan anak perempuan tersebut belum sepenuhnya siap dan matang untuk melahirkan. Anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki resiko meninggal lima kali lebih besar dari pada perempuan yang sudah berusia 20-24 tahun dan secara global menjadi penyebab kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.²⁷ Selanjutnya resiko kesehatan juga menghantui anak yang dilahirkan dari ibu yang masih dibawah umur. Bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang masih usia anak memiliki resiko kematian lebih tinggi dan kemungkinan untuk meninggal sebelum usia satu tahun dua kali lebih besar dari bayi yang dilahirkan dari ibu yang berumur di usia diatas dua puluhan. Selain itu juga terdapat kemungkinan resiko kelahiran bayi dengan prematur dengan kondisi kekurangan berat badan dan gizi.²⁸

²⁷ Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitanintyas, “Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Usia Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak dan Pencegahannya”, *Buletin penelitian sistem kesehatan*, 276

²⁸ Herti Windya Puspasari dan Indah Pawitanintyas, “Masalah Kesehatan Ibu dan Anak Pada Usia Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak dan Pencegahannya”, *Buletin penelitian sistem kesehatan*, 280

4. Kabupaten Layak Anak (KLA)

a. Pengertian KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya dapat disingkat menjadi KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Penjelasan ini sesuai dengan tercantum dalam Modul Bahan Advokasi Kabupaten Layak Anak yang diterbitkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Tujuan KLA

Adapun tujuan dari KLA itu dibagi menjadi dua, yakni secara khusus dan umum :²⁹

- 1). Secara umum yakni untuk melindungi serta memenuhi hak anak
- 2). Secara Khusus yakni untuk menumbuhkan ide prakarsa pemerintah Kabupaten/Kota terhadap upaya modifikasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum menjadi definisi, strategi serta pengaruh pembangunan dalam bentuk berupa kebijakan, program serta kegiatan – kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak di suatu wilayah Kabupaten/ kota tertentu.

c. Dasar KLA

²⁹ Tim penyusun, *Bahan Advokasi Kabupaten/Kota Layak Anak*, Jakarta : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016, h.2

Landasan Hukum dari KLA, yakni :

- 1) Internasional
 - a). Deklarasi Hak Asasi Manusia
 - b). Konvensi Hak – Hak Anak
 - c). World Fit For Children
- 2) Nasional
 - a). Undang – undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat 2 dan 28c
 - b). Undang – Undang No. 2 Tahun 2015 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)
 - c). Undang – Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)
 - d). Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d). Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e). Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - f). Inpres No. 01 Tahun 2010 tentang Program Prioritas Pembangunan Nasional.
 - g). Inpres No. 05 Tahun 2014 Gerakan Nasional “ Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA)

d. Indikator KLA

Indikator KLA merupakan variabel untuk mengukur pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA sekaligus merupakan acuan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten /kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Terdiri dari 6 indikator kelembagaan seta 25 indikator substansi yang selanjutnya dikelompokkan dalam klaster hak anak yaitu :

- 1) Hak Sipil dan Kebebasan.
- 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
- 3) Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan.
- 5) Perlindungan Khusus.³⁰

Peraturan yang mengatur terkait Kabupaten Layak Anak diatur dalam Permen No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Permen No 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak. Berkaitan dengan pemenuhan hak anak, dijelaskan dalam pasal 7 terkait 5 klaster anak yang selanjutnya dirincikan dalam pasal 8 sampai pasal 12 Permen No. 12 tahun 2011

³⁰ Tim penyusun, *Bahan Advokasi Kabupaten/Kota Layak Anak*, Jakarta : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016, h.9

Pasal 8 menjelaskan tentang indikator indikator klaster hak sipil dan kebebasan meliputi :

- 1). Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
- 2). Tersedia fasilitas informasi layak anak.
- 3). Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Selanjutnya dalam pasal menjelaskan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi : presentase usia perkawinan pertama dibawah delapan belas tahun, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Dalam pasal 10 dijelaskan mengenai indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :

- 1) Angkatan Kematian Bayi
- 2) Prevalensi kekurangan gizi pada balita
- 3) Persentase Air Susu Ibu (Asi) eksklusif
- 4) Jumlah Pojok ASI
- 5) Persentase imunisasi dasar lengkap
- 6) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental

- 7) Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan.
- 8) Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
- 9) Tersedia kawasan tanpa rokok

Pasal 11 menjelaskan tentang indikator KLA untuk pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi :

- 1) Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- 2) Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun
- 3) Persentase sekolah ramah anak
- 4) Jumlah sekolah yang memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari ke sekolah dan,
- 5) Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Selanjutnya pasal 12 berisi penjabaran indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus, meliputi :

- 1) Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan.
- 2) Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
- 3) Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak dan

- 4) Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris memiliki upaya untuk mengamati fakta fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat yang mana dapat diamati dan dibuktikan dengan terbuka.³¹ Penelitian ini

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 2008), 125

bertujuan untuk memperoleh fakta terkait pemenuhan hak anak melalui Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang dikaji dengan peraturan perundang – undang yang berkaitan serta membahas tentang perkawinan dibawah umur.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan peneliti, Adapun pendekatan yang dipilih oleh peneliti yakni pendekatan deskriptif kualitatif³², peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya terkait pemenuhan hak anak serta manfaat yang didapatkan dalam rangka menunda perkawinan di bawah umur kemudian peneliti menguraikannya dalam bentuk uraian deskriptif.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut karena penulis menemukan pengembangan dari Sepeda Keren yang bagus di daerah tersebut. Khusus untuk komunitas anak sendiri, Para mentor dan kader sudah membantu untuk mensukseskan Forum Anak sebagai wadah inspirasi anak – anak.

³² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 15

D. Sumber Data

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka sumber data yang digunakan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang kita dapatkan dari tangan pertama.³³ Data primer ini diperoleh diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku buku dan perundang undangan sebagai pelengkap data primer. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan yakni Data sekunder merupakan data yang diperoleh yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah data sebelumnya.³⁴ Data sekunder diperoleh dari beberapa buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu Alquran, Hadits, Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Undang – undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang – Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Undang – Undang No.23 Tahun 2004, Perbub Trenggalek No. 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah

³³Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* ,112

³⁴Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, 112

Perempuan dan Anak, Disabilitas Dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Konvensi Hak Anak, Peraturan Juknis Sepeda Keren, Buku Modul Sepeda Keren, Pokok Pokok Sosiologi Hukum karya Soerjono Soekanto dan beberapa buku lain yang relevan dengan penelitian penulis.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yakni sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode yang digunakan penulis yakni wawancara. Dalam memilih informan, penulis menggunakan metode purposive sampling yakni memilih sample berdasarkan tujuan penelitian. Adapun informan yang dipilih oleh penulis yakni beberapa pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Tabel 3.1

Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan
1.	Christina Ambarwati S., s.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan

		Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek
2.	Tini Sulityowati Ningsih	Mentor di wilayah Kecamatan Panggul
3.	Rohdatin	Kader Sepeda Keren
4.	Refi Adiaksa	Pembina Forum Anak
5.	Agil Nur Arifianto	Ketua Forum Anak

2. Dokumentasi

Data yang diperoleh hasil dokumentasi terkait Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan menganalisisnya sehingga memiliki kebenaran – kebenaran untuk menjawab rumusan permasalahan. Berikut tahapan – tahapan yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan – catatan, informasi – informasi, dokumentasi atau berkas-berkas lain dikumpulkan.³⁵ Dalam tahap ini juga dilakukan penyederhanaan penggolongan dan membuang yang tidak perlu atau mengandung

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 168

cacat, sehingga data terkumpul untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Dalam proses ini penulis melakukan beberapa tahap yakni :

- a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.
- b. Membuang data data yang tidak berkaitan dengan pemenuhan hak anak di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

2. Pengorganisasian Data

Dimaksudkan untuk mempermudah memahami serta menganalisa data yang diperoleh. Menyajikan data ini dilakukan secara sistematis agar menghasilkan makna. Data tersebut dapat disajikan secara narasi atau dalam bentuk grafik yang kemudian dikelompokkan dalam sub bab masing masing. Adapun klasifikasi data yang diperoleh sebagai berikut :

- a. Data yang berkaitan tentang pemenuhan hak anak di Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya sebagai upaya menunda perkawinan di bawah umur.
- b. Data yang berkaitan tentang manfaat penyelenggaraan Sekolah, Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam upaya untuk menunda perkawinan di bawah umur.

3. Verifikasi

Mengoreksi kembali data data yang telah dikumpulkan terkait keabsahan data. Dalam tahap ini penulis juga membandingkan dengan sumber terkait seperti membandingkan sumber dokumentasi dengan yang ada di dalam Juknis Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan kelompok Rentan Lainnya.

4. Analisa

Melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub bab dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan aspek yang mana menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sehingga memberikan hasil yang utuh.³⁶ Adapun tahap yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data mengenai pemenuhan hak anak dan manfaat yang didapatkan di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya
- b. Menguraikan data data yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan penulis serta dokumen dokumen yang berkaitan tentang pemenuhan hak anak dan manfaat yang didapatkan di Sekolah Perempuan Anak Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.
- c. Menganalisa data yang diperoleh terkait pemenuhan hak anak dan manfaat di Sekolah Perempuan Anak Disabilitas dan

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 174

Kelompok Rentan Lainnya dengan mengaitkannya peraturan perundang – undangan yang berkaitan dan indikator kabupaten layak anak selanjutnya dikaitkan dalam menunda angka perkawinan dibawah umur.

5. Kesimpulan

Selanjutnya membuat kesimpulan dari hasil interpretasi seluruh aspek kajian permasalahan sekaligus sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan penulis yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak serta manfaat yang didapatkan di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Sepeda Keren

1. Latar Belakang

Pengadaan Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang selanjutnya dapat disingkat menjadi Sepeda Keren dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan khususnya di wilayah Kabupaten Trenggalek. Selain itu kondisi perempuan trenggalek yang masih buta huruf sebanyak 7%

dan persentase disabilitas mandiri masih 23,45% mendorong pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan upaya konkret mendorong pembangunan yang inklusif dan komitmen 17 SDGs.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa bahwa partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam mekanisme pembangunan harus betul-betul diterapkan dan dijamin pelaksanaannya. Mekanisme dan jaminan pada keterlibatan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk mewujudkan serta mencapai komitmen serta visi misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya telah tertuang dalam Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam perencanaan pembangunan.³⁷ Melalui Program Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) dapat menjembatani akses pada kelompok rentan di Kabupaten Trenggalek mampu bersuara dan berpartisipasi dalam pembangunan.

³⁷ Tim Kompak, *Petunjuk Teknis Sepeda Keren*, (Trenggalek : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 3

2. Tujuan, Visi dan Misi

Tujuan dari diadakannya Program Sepeda Keren untuk menyiapkan perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya memiliki kemampuan dalam mengakses, partisipasi yang penuh dan aktif serta menerima dan mengelola manfaat serta mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.³⁸ Sebagai pendidikan alternatif bagi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya sehingga memiliki kemampuan dan keterampilan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Visi Sepeda Keren yakni mewujudkan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusif melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Sedangkan Misi Sepeda Keren sebagai berikut :

- a. Pemerintah desa yang inklusif
- b. Menyiapkan agen agen perubahan dari kelompok rentan yang dapat mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif (gender champion).
- c. Mendorong partisipasi aktif kelompok rentan dalam setiap proses pembangunan.
- d. Mendorong pengelolaan sumber daya agar lebih berpihak kepada kelompok rentan.

³⁸Tim Kompak, *Petunjuk Teknis Sepeda Keren*, 8

3. Kegiatan

Sepeda Keren ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek terdiri dari 14 kecamatan dibagi lagi 5 kelurahan dan 152 desa. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Desa Manggis, Kecamatan Panggul. Kecamatan panggul merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Trenggalek yang untuk kondisi geografisnya termasuk daerah pegunungan dan pesisir. Kondisi geografis Desa Manggis Mendorong terwujudnya taata kelola sendiri terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Balai desa menjadi pusat kegiatan masyarakat salah satunya untuk kegiatan Sepeda Keren terletak di dataran rendah. Eksistensi Sepeda Keren di Desa Manggis lebih maju daripada didaerah lain utamanya juga terhadap perhatian terhadap anak. Sang Inisiator, Bu Novita Hardini sering berkunjung ke Kecamatan Panggul dalam rangka menghadiri acara Sepeda Keren.

Program Sepeda Keren merupakan lembaga non formal yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, maka untuk bentuk kegiatan seperti sekolah pada umumnya.

Kurikulum pelaksanaan Sepeda Keren dapat dipaparkan sebagai berikut :³⁹

PB. 1. Bina Suasana Dan Orientasi Belajar

PB.1.1 Perkenalan dan Pengorganisasian peserta

PB. 1.2 Tujuan Pelatihan dan Ungkapan Harapan Peserta

PB. 2. Sepeda Keren

³⁹ Tim Kompak, *Modul Teknis Sepeda Keren*, (Trenggalek : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek 2019), 4

PB. 2.1 Latar belakang dan Tujuan SEPEDA KEREN

PB. 2.2 Prinsip dan Peran mentor SEPEDA KEREN

PB. 3. Fitrah Manusia

PB. 3.1 Identitas Diri

PB. 3.2 Individu sebagai makhluk hidup dan siklus kehidupan

PB. 3.3 Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas

PB. 3.4 Peran Individu Dalam keluarga dan masyarakat

PB. 4 Gender Dan Inklusi Sosial

PB. 4.1 Kesetaraan dan keadilan gender

PB. 4.2 Kebutuhan Praktis dan Strategis

PB. 4.3 Konsep dan Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG)

PB. 4.4 Inklusi dan Eksklusi Sosial

PB. 4.5 Memahami Realitas Keberadaan dan Dukungan kepada kelompok rentan.

PB. 5.Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Hak Disabilitas, Hak Anak

PB. 5.1. Wawasan Kebangsaan Indonesia dan Hak Asasi Manusia

PB. 5.2 Hak Perempuan, Disabilitas, Anak sebagai bagian dari HAM.

PB. 6 Tata Kelola Pemerintahan

PB. 6.1 Konsep Dasar, Pendekatan kebijakan Pembangunan dan Pembangunan Inklusif.

PB. 6.2 Konsep dasar, Pendekatan Kebijakan Pembangunan Desa Dan Daerah

PB. 6.3 Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

PB. 6.4 Mekanisme Penanganan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat

PB. 7. Pengorganisasian Komunitas

PB.7.1 Konsep langkah Pengorganisasian Komunitas

PB. 7.2 Konsep dan Penerapan Metode Dalam Pendidikan Orang (POD)

PB. 7.3 Keterampilan Dasar Fasilitasi dan Teknik Komunikasi Dalam Pengorganisasian Komunitas.

PB. 8 Analisis Sosial

PB. 8.1 Pengenalan Analisis Sosial dan Alat Analisis Sosial

PB. 8.2 Analisis Sosial Berbasis Kerentanan.

PB. 9. Advokasi

PB. 9.1 Advokasi Kebijakan Untuk Perubahan Sosial

PB. 9.2 Keterampilan Advokasi

PB. 10. Kepemimpinan

PB. 10. 1 Kepemimpinan sebagai faktor perubahan sosial

PB 10.2 Pemimpin sebagai pelaku perubahan sosial

PB. 11 Evaluasi Pelatihan Dan Penyusunan Rencana Pengorganisasian Komunitas

PB.11.1 Evaluasi Pelatihan Calon Mentor Sepeda Keren

PB. 11.2Menyusun Rencana Pengorganisasian Komunitas

PB.12. Praktik Lapangan Dan Evaluasi Pengorganisasian Komunitas

PB. 12.1 Praktik Pengorganisasian Komunitas

PB. 12.2 Evaluasi dan Pembelajaran Praktik Pengorganisasian Komunitas.

Kurikulum pembelajaran pada PB 3 tentang fitrah manusia memberikan penjelasan mengenai pengenalan terhadap diri sendiri termasuk di dalamnya membahas mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Pada Kurikulum PB 5 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Perempuan, Disabilitas dan Hak Anak memberikan wawasan terhadap pemenuhan hak terhadap kelompok rentan salah satunya anak. Pengetahuan tentang pengenalan identitas diri penting dipahami utamanya golongan usia remaja yang masih rentan terhadap pergaulan bebas. Pembelajaran mengenai fitrah manusia dan hak anak sebagai jembatan para peserta Sepeda Keren memahami pentingnya menghindari perkawinan di usia anak.

Dalam tahapnya, di tingkat kabupaten, Sepeda Keren melakukan perekrutan Mentor. Jumlah keseluruhan dari mentor sepeda keren yakni sebanyak 25 orang, yang mana dibagi dalam beberapa kecamatan. Selanjutnya di tingkatan kecamatan/desa yakni perekrutan Kader sepeda keren. Dalam perekrutannya ini sesuai dengan rekomendasi dari pemerintah desa atau kecamatan yang dilihat dari hasil pengamatan dan analisis dari praktek lapangan para mentor yang sudah terpilih. Keterwakilan Kader Sepeda Keren mempertimbangkan perwakilan kelompok rentan dari perempuan, anak, disabilitas dan perwakilan dari purna migran atau keluarga pekerja migran.

Setelah melakukan pelatihan kelas sesuai dengan modul yang telah ditetapkan, para peserta calon kader Sepeda Keren akan dikukuhkan sebagai peserta yang telah lulus dan secara resmi menjadi kader. Sesuai dengan petunjuk teknis Sepeda Keren, para kader sepeda keren akan diarahkan untuk melakukan pengorganisasian komunitas serta melakukan advokasi yang mana salah satu memiliki fokus pada pemenuhan hak anak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan mentor Sepeda Keren di wilayah Kecamatan Panggul serta kader dan juga pembina forum anak, terkait pemenuhan hak anak ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yakni :

- a. Pelatihan Mitigasi Bencana
- b. Pelatihan Publik Speaking
- c. Penanaman Toga
- d. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan di bawah umur
- e. Ikut serta dalam MUSRENA Desa
- f. Ikut serta dalam setiap acara di Desa
- g. Sosialisasi Parenting

4. Fasilitas

Pengadaan fasilitas di Sepeda Keren yakni Modul dan Juknis pelaksanaan Sepeda Keren. belum ada fasilitas khusus yang dimiliki dalam kegiatan pengajaran yang dilakukan di Sepeda Keren. Untuk tempat kegiatan juga kebanyakan di Balai desa, Balai Kecamatan dan Pendopo Kabupaten. Dalam wawancara dengan Bu Tina dijelaskan bahwa belum

ada pengadaan fasilitas secara khusus, Sepeda Keren seperti Sekolah pada umumnya, yang mana kegiatannya yaitu pengajaran, sehingga dilakukan dimana masih kondusif.⁴⁰ Selanjutnya Bu Tini menambahkan, kalau untuk pelatihan itu biasa dilakukan di rumah mentor atau kader yang mendukung, misalnya pelatihan wirausaha pelatihan kue dilakukan di rumah mentor yang keseharian bekerja dibidang itu.⁴¹

5.Sumber Pembiayaan

Sumber Pembiayaan dari Program Sepeda Keren berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Konsep pembiayaan disesuaikan dengan ketersediaan dan standar ketentuan APBDes.

B. Pemenuhan Hak Anak di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) sebagai upaya menunda Perkawinan Di Bawah Umur

Definisi anak dijelaskan dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴² Indonesia telah memutuskan untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan KePres No. 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990.⁴³ Maka ini memberikan makna bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk menjunjung

⁴⁰ Christina Ambarwati S, *Wawancara* (Trenggalek, 10 maret 2022)

⁴¹ Tini Sulistyowati Ningsawancaraih, *Wawancara*,(Panggul, 20 Februari 2022)

⁴² Pasal 1, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴³ Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum)*,(Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2019, 10

tinggi urgensi pemenuhan serta perlindungan anak sebagai aset masa depan bangsa.

Pengadaan pemenuhan hak anak di Indonesia berpedoman pada Pancasila, Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak. Hak anak termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia yang tentunya harus dipenuhi, dijamin dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.⁴⁴ Maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam hal ini Dinas Sosial Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk melakukan pemenuhan hak anak yakni melalui Program Sekolah, Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren). Peneliti akan menguraikan bagaimana strategi yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.

Strategi pemenuhan hak anak yang dilakukan seperti dijelaskan oleh Bu Tina, sebagai berikut :

“ Terkait strategi pemenuhan hak anak yang dilakukan yakni mewujudkan Desa Ramah Anak. Untuk pedomannya sudah ada dari KEMENPPPA”

Seperti disampaikan oleh Bu Tina, Bahwa salah satu bentuk pemenuhan hak anak dari Sepeda Keren yakni terwujudnya Desa Ramah Anak. Desa Ramah Anak yakni Desa yang mengintegrasikan perspektif hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pembinaan, pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh,berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

⁴⁴ Permen PPPA No. 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak pasal 1

⁴⁵Perwujudan Desa Ramah Anak ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memaksimalkan pemenuhan hak serta perlindungan anak.

Bu Tini memberikan penjelasan terkait strategi pemenuhan hak anak di Sepeda keren, sebagai berikut⁴⁶ :

“ Kita buat kan mereka wadah yaitu forum anak desa dengan tujuan agar anak dari berbagai kalangan komunitas atau organisasi itu dapat berkumpul. Mereka dapat bertukar pikiran berkolaborasi termasuk juga anak yang tidak ikut dalam sebuah organisasi dapat bergabung di forum anak ini. Selanjutnya juga melakukan advokasi ke desa agar anak – anak ini dapat ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa. akhirnya juga pemerintah desa mengeluarkan SK dan Perdes, dengan ini kan akhirnya anak mendapat perlindungan secara hukum jadi mereka tertulis. Dan memberikan ruang anak untuk senang – senang, mencari sebenarnya apa yang mereka suka hal apa yang mereka, termasuk juga didalamnya berkreasi terhadap bakat mereka setidaknya kami menjembatani mereka agar memiliki pandangan terhadap masa depannya, selama itu positif akan terus disupport selain itu kita juga melakukan mensosialisasikan parenting ke orang tua, sehingga upaya pemenuhan hak anak ini akan menjadi lebih mengena karena ada kerjasama dari kami dan orang tua. Orang tua sendiri memahami bagaimana pola mengasuh dan mendidik anak dengan baik”

Selanjutnya Bu Rohdatin berpendapat terkait Strategi pemenuhan hak anak sebagai berikut⁴⁷ :

“ Kalau untuk forum anak nah mereka kan sudah di SK kan sendiri dengan pembina dari Karang Taruna, Refi itu. Nah mereka juga membuat rtl sendiri. Nah jadi terserah, kegiatan apa yang ingin dilakukan. Sebagai kader tentunya kami selalu mendampingi, namanya juga masih anak – anak, istilahnya kalau sama ibunya tidak di gembleng, mereka kadang juga tidak mau jalan. Nah kalau saat acara – acara di desa, mereka juga selalu diajak termasuk ya untuk bantu bantu dan sebagainya”

Refi adiaksa berpendapat lain terkait strateginya untuk pemenuhan hak anak sebagai berikut :

⁴⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, (t.tp : t.p.,t.t), 1

⁴⁶ Tini Sulistyowati Ningsawancaraih, *Wawancara*,(Panggul, 24 Maret 2022)

⁴⁷ Rohdatin, *Wawancara* (Panggul, 25 maret 2022)

“ Karena umur kami juga tidak beda jauh ya yang mungkin lebih ke santai aja, bagaimana senyaman pada usia mereka yang kebanyakan sudah SMA seperti bincang – bincang ngopi kita bertukar pendapat. Sehingga obrolan yang dikemas dengan santai, mereka juga akhirnya tidak canggung untuk bercerita apa yang menjadi keresahan atau hal hal yang mereka senangi. Lebih ke kayak curhat. Tapi untuk kegiatan kegiatan di desa, saya selalu mendampingi. Selalu saya upayakan untuk menjalin komunikasi baik dengan Pemerintah Desa agar kegiatan di Forum anak dapat terus berjalan dan mendapat persetujuan dari desa”⁴⁸

Selanjutnya Agil menambahkan terkait strategi pemenuhan hak anak yang diterapkan di Forum anak yakni :

“ Beliau – beliau mulai mentor kader dan pembina telah memberikan sarana dan fasilitas yang sekiranya akan diperlukan oleh kami, menampung aspirasi, pendapat dan ide kegiatan dari anak serta melakukan pembimbingan Selanjutnya dari kami sendiri juga memanfaatkan apa yang diberi kepada kami dengan membangun kerjasama dan keaktifan kami di forum anak agar berjalan sebagaimana fungsinya yakni dapat mawadahi aspirasi teman teman dari golongan anak. Tentunya kami juga akan menghargai hak dan kepentingan teman – teman, karena sebenarnya memang kita ada yang ikut organisasi lain begitu.”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas, strategi pemenuhan hak anak yang diterapkan dari para informan berbeda beda yang dapat dirincikan, antara lain : pertama, membuat wadah untuk mengumpulkan semua anak yang mana dengan tujuan agar dapat bertukar informasi, wawasan dan pengalaman. Dan untuk anak yang belum pernah ikut organisasi, dia dapat belajar bagaimana bersosialisasi dan berorganisasi dengan yang lain. Kedua, melakukan advokasi kepada aparat desa untuk selanjutnya dibuatkan sebuah peraturan berupa perdes Desa Layak Anak dan SK Forum anak, Sehingga anak dilindungi secara hukum. Ketiga, memberikan ruang kepada anak untuk mengeksplor terhadap hal hal yang

⁴⁸ Refi Adiaksa, *Wawancara* (Panggul, 25 maret 2022)

⁴⁹ Agil Nur Arifianto, *Wawancara* (Panggul, 25 maret 2022)

disuka. Keempat, mendampingi dan mendorong agar terus semangat untuk berkereasi di forum anak. Kelima, mengajak anak – anak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan yang ada di desa. Keenam, menghadirkan suasana yang nyaman santai sesuai dengan usia mereka di sebuah organisasi. Ketujuh, sebagai anak dalam satu forum tentunya harus menanamkan sikap menghormati dan menghargai yang lain.

Sepeda Keren merupakan program yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Hak hak anak yang harus dipenuhi dalam kegiatan pembelajaran yakni diatur UU No. 23 Tahun 2002 bahwa anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka sebagai pengembangan kepribadian dan kecerdasan sesuai bakat dan minat yang dimiliki, selanjutnya untuk anak yang memiliki keterbatasan berhak mendapat pendidikan khusus (pasal 9). Selanjutnya anak berhak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan (pasal 10). Dan anak berhak untuk beristirahat serta memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebayanya, bermain dan berkereasi sesuai dengan minat bakat serta tingkat kecerdasan dalam pengembangan diri (pasal 11). Pola pemenuhan hak anak di Sepeda Keren telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 diantaranya yang mana memberikan anak keleluasaan untuk mengeksplor kemampuan mereka serta memberikan ruang untuk berpendapat dan menyuarakan aspirasi mereka.

Dalam model pembelajaran dan pendidikan, Sepeda Keren menggunakan mode ToT (Training Of Trainer). Sepeda Keren ini memang program Pendidikan dan Pelatihan yang memang diperuntukkan untuk mempersiapkan para mentor dan kader yang siap melanjutkan materi ke orang lain dalam hal ini komunitas kelompok rentan. Berkaitan dengan kelompok anak, Para kader dan mentor Sepeda Keren untuk wilayah Panggul telah membentuk sebuah forum anak. Berkaitan dengan forum anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni tidak boleh memaksa anak untuk ikut bergabung. Selain itu, menempatkan mereka dalam posisi peran sesuai kapasitas mereka. Hal ini diatur dalam Permen PPPA No. 19 Tahun 2019 pasal 20 ayat (2) yakni Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.⁵⁰ Sehingga dalam melakukan kegiatan yang berkaitan anak tetap harus memperhatikan kapasitas dan keselamatan anak, dan tanpa paksaan. Dalam kegiatan apapun atau dalam struktur organisasi tetap harus memperhatikan kematangan berpikir dan proporsi mereka sebagai anak. Kapasitas anak berdasarkan tingkat usia, sebagai berikut :

1. *Infant and Preschool* (< 6 tahun)

Bayi dan anak prasekolah yang usianya kurang dari enam tahun masih membutuhkan perawatan dan pendampingan dari orangtua, kesehatan, pengembangan psikososial dan kognitif, perlindungan sehingga cakap untuk melakukan partisipasi.

⁵⁰ Permen PPPA No. 19 Tahun 2019 Pasal 20

2. *Primary/Elementary Levels* (6-12 tahun)

Anak pada usia ini juga masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari orangtua, kesehatan, pengembangan keterampilan psikososial dan kognitif perlindungan.

3. *Adolescence* (12 – 18 tahun)

Anak – anak pada usia ini juga masih membutuhkan bimbingan orang tua, sudah mulai menjadi model perang orang dewasa, memiliki keterampilan untuk produktif, kesadaran reproduksi, berpartisipasi sosial dan politik (rumah, sekolah, masyarakat dan lingkup lingkungan yang lebih besar).⁵¹

Maka usia anak yang diperkirakan sudah cakap untuk melakukan partisipasi yakni di masa *Adolescence* atau dikisaran antara umur 12 -18 tahun. Dalam perekrutan anggota forum anak, para kader juga memperhatikan terkait usia anak. Seperti yang disampaikan oleh Refi Adiaksa bahwa anak anak yang tergabung dalam forum anak tersebut mayoritas anak yang menempuh Sekolah Menengah Atas.

Sepeda Keren juga terus berinovasi dalam rangka untuk memaksimalkan pemenuhan hak anak. Bu Tina menjelaskan terkait cita cita yang dimiliki oleh Sepeda Keren⁵² :

“ Sepeda Keren itu memiliki cita cita dapat mewujudkan untuk perempuan Desa Ramah Perempuan, untuk golongan anak ya Desa Ramah Anak, Untuk golongan disabilitas, Desa Ramah Disabilitas, dan kelompok rentan terdapat Bina Keluarga Migran, Ada Desa Ramah lingkungan, Desa Bersih Narkoba, Desa Tuntas Aminduk, Klinik Sosial Desa, Desa Sadar

⁵¹ Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum)*, 45-46

⁵² Christina Ambarwati, *Wawancara* (Trenggalek, 05 april 2022)

Hukum, Desa Literasi, Desa Wisata, Kampung KB. Namun mewujudkan ini semua pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar.”

Selanjutnya Bu Tini menjelaskan terkait keinginan beliau yang ingin diwujudkan :⁵³

“ Saya ingin membangun sebuah Wahana Edukasi Ramah Anak. Yang mana itu memperkenalkan budaya yang ada di panggul seperti batik panggul, makanan dan sebagainya. Jadi wahana digunakan untuk anak anak belajar dan tahu dengan daerahnya sendiri”

Gambaran rencana ke depan ini tidak lain merupakan upaya yang terus dimaksimalkan dari para *stakeholder* dari Sepeda Keren agar output dapat dicapai dengan baik. Wahana edukasi ramah anak seperti yang dijelaskan oleh Bu Tini merupakan gagasan yang bagus. Ide mendirikan sebuah wahana yang mana dapat menjadi tempat belajar dan bermain, tentunya akan mendatangkan banyak pengaruh positif. Pengetahuan yang disampaikan dengan santai akan mudah dipahami oleh anak. Dari pembangunan wahana ini menjadi upaya dari Sepeda Keren untuk menciptakan Lingkungan Ramah Anak. Lingkungan Ramah Anak sendiri memiliki pengertian yakni Lingkungan yang aman serta nyaman untuk mendukung tumbuh kembang anak dan tidak beresiko terhadap anak.⁵⁴ Sehingga dalam hal ini tidak hanya sekedar sarana dan prasarana, namun juga menyangkut orang – orang yang ada disekitar anak. Sehingga petugas/ stakeholder/ fasilitator harus memberikan penampilan sikap ramah kepada anak. Sikap/ perilaku yang ditunjukkan kepada anak memberikan dukungan positif

⁵³ Tini Sulistyowati Ningih, *Wawancara*, (Panggul, 24 Maret 2022)

⁵⁴ Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Modul Dasar Pelatihan Konvensi Hak Anak Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Dan Eksploitasi Terhadap Anak (Bagi Penyedia Layanan Dan Aparat Penegak Hukum)*, 40

seperti memberi penghargaan dan meninggikan martabat anak. Sikap ini telah ditunjukkan para mentor dan kader Sepeda Keren dalam membimbing serta merangkul forum anak. mereka bersifat terbuka dan memberikan kebebasan kepada anak untuk berkreasi serta mendukung segala bentuk kegiatan positif yang akan dilakukan.

Trenggalek kembali dinobatkan menjadi kabupaten layak anak. Adapun penghargaan yang diterima Kabupaten Trenggalek yakni Nindya.⁵⁵ Apresiasi yang diberikan semakin memicu semangat pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk terus berinovasi dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak. Ada 5 Klaster dalam Indikator KLA yakni : (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan, (5) Perlindungan Khusus. Dalam pelaksanaannya, jika dirincikan adapun implementasi indikator KLA pada Program Sepeda Keren melalui forum anak yang dibentuk oleh para kader dan mentor, sebagai berikut :

1. Pada Hak Sipil dan Kebebasan yakni penuntasan data Administrasi Kependudukan serta Pemetaan desa layak anak yang dilakukan oleh para kader dan mentor serta dibantu oleh forum anak.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif yakni Sosialisasi terkait Perkawinan Dini dan Sosialisasi *parenting* yang diberikan kepada orang tua.

⁵⁵ Nanang Masyhari, Trenggalek Kembali Dinobatkan Menjadi Kabupaten Layak Anak, 29 juli 2021 dikases pad tanggal 13 april 2022, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/trenggalek-kembali-dinobatkan-menjadi-kabupaten-layak-anak/>

3. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar yakni mengajak anak dalam kegiatan posyandu remaja.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan yakni beberapa kegiatan yang dilakukan di forum anak mulai dari pelatihan, sosialisasi dan kegiatan kegiatan yang lain seperti pengembangan skill, penanaman tanaman toga.
5. Perlindungan Khusus yakni dalam pembentukan forum anak sudah dilindungi sebuah regulasi dan dibuatkan SK.

Adapun dalam menjalankan kegiatannya, ada beberapa pihak yang diajak bekerja sama untuk memaksimalkan kegiatan – kegiatan yang dilakukan, seperti yang disampaikan oleh Bu Tina :⁵⁶

“ Yang diajak kerjasama yakni Pemerintah dan Non Pemerintah “

Bu Tini menambahkan terkait pihak yang diajak kerjasama dalam kegiatan kegiatan yang ada di Sepeda keren, diantaranya :⁵⁷

“ Terkait pihak – pihak yang diajak kerjasama, jadi setiap sosialisasi atau pelatihan kita datangkan memang dari lembaga yang sesuai dengan isu tersebut. Misal ini saya akan mengadakan sosialisasi bijak dalam bersosial media nah itu saya ya meminta bantuan dari Kominfo, Kemarin untuk ada latihan mitigasi bencana kemarin ya bersama Tagana.Depag, BKKBN dan kemudian juga dari Komindag.

Selanjutnya Bu Rohdatin juga menjelaskan hal yang sama, diantara pihak pihak yang diajak kerjasama yakni :⁵⁸

“ Kemarin itu juga bekerja sama dengan tagana yang untuk latihan mitigasi bencana kemudian juga ada japri wee, itu untuk pelatihan perempuan mandiri ”

⁵⁶ Christina Ambarwati S, *Wawancara*

⁵⁷ Tini Sulistyowati Ningih, *Wawancara*

⁵⁸ Rohdatin, *Wawancara*

Selanjutnya Refi Adiaksa menambahkan adanya kerjasama juga dengan Tenaga kesehatan yakni dari Puskesmas Panggul.⁵⁹ Seperti dijelaskan oleh Bu Tina dalam wawancara bersama peneliti bahwa adapun pihak-pihak yang diajak kerjasama itu ada dari pemerintah dan ada yang di luar pemerintahan. Hal ini dijelaskan juga di dalam petunjuk teknis Sepeda Keren diantaranya Pihak – pihak yang dilibatkan yakni Pemerintah Kabupaten Trenggalek beserta dinas terkait dan unit pelayanan, Aparatur Kecamatan, Pemerintah Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa, LSM/OMS/Organisasi Struktural, media dan perguruan tinggi.⁶⁰ Adapun dinas – dinas terkait yang dilibatkan yakni Kominfo, Tagana, Komindag, BKKBN, Depag, Tenaga Kesehatan dan ada juga Japri WEE Trenggalek. Seperti yang disampaikan Bu Tini, bentuk melibatkan dinas-dinas terkait isu yang akan disampaikan. Sehingga penyampaian materi atau pelatihan akan lebih efisien dan diharapkan memberikan dampak positif yang besar bagi pengembangan sumber daya manusia khususnya dari kelompok anak.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dari terlaksananya program Sepeda Keren. Seperti yang disampaikan oleh Bu Tina :⁶¹

“ Beberapa kendala yang kami hadapi diantaranya terkait komitmen para stakeholder, beberapa mentor mengundurkan diri, anggaran yang kurang memadai, kemudian jejaring layanan untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya belum support. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang urgensi Sepeda Keren serta memberi wawasan terkait praktek baiknya, melakukan advokasi dan komunikasi, melakukan intervensi regulasi yang mengatur pemanfaatan APBDes, melakukan evaluasi dengan UPD Terakit atas pelaksanaan.”

Adapun faktor penghambat yang disampaikan Bu Tini sebagai berikut :⁶²

⁵⁹ Refi Adiaksa, *Wawancara*

⁶⁰ Tim Kompak, *Petunjuk Teknis Sepeda Keren*, 19

⁶¹ Christina Ambarwati, *Wawancara*

“ Kendala yang dihadapi diantaranya etos kerja Tim yang masih kurang, Sepeda Keren ini kan fokusnya kan banyak ke perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan, Sehingga memang untuk progressnya sendiri tidak bisa berjalan begitu cepat, kemudian terkait anggaran yang diberikan untuk Sepeda Keren, sehingga banyak kegiatan yang menumpuk di akhir tahun dan kemudian Situasi dan kondisi dari masyarakat yang belum paham terhadap urgensi Sepeda Keren, baik dari anak itu mereka kurang berminat ikut organisasi, dan mereka memilih asyik dirumah bermain gadget kemudian juga orang tua yang kurang support terhadap anaknya. Untuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melakukan komunikasi dengan para kader, terkait anggaran itu terus melakukan advokasi ke Pemerintah Desa dan tentunya terus gencar melakukan sosialisasi wawasan mengenai perempuan melalui acara ibu-ibu seperti jamaah yasin”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Rohdatin terkait Kendala yang dihadapi, sebagai berikut :⁶³

“Kendala yang kami hadapi yakni terkait anggaran, Pemerintah Desa itu kurang support, namun sekarang Pemerintah Desa Manggis sudah mulai paham, anggarannya yang diberikan untuk kami juga sudah naik. Selanjutnya terkait minat masyarakat yang masih kurang dan untuk anak sendiri, ya karena mereka masih sekolah, mereka sibuk sendiri dengan sekolahnya belum lagi yang ikut organisasi disekolah, setiap acara elalu kami ajak dan untuk sosialisasi kita masuk di perkumpulan ibu-ibu seperti jamaah yasin”

Selanjutnya, Refi Adiaksa juga menyampaikan terkait kendala – kendala yang dihadapi, yakni :

“Kekurangan SDM Kader Sepeda Keren, beberapa anggota memiliki kesibukan yang lain, apalagi kebanyakan forum anak ini anggotanya anak SMP – SMA, jadi mereka juga disibukkan dengan sekolahnya, kemudian juga terkait anggaran sehingga ya saat akan mengadakan kegiatan kita iuran anggota”

Dari hasil wawancara yang didapatkan, terkait faktor penghambat yang dihadapi diantaranya : Pertama, Anggaran dana yang diberikan belum memadai sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan harus

⁶² Tini Sulistyowati Ningih, *Wawancara*

⁶³ Rohdatin, *Wawancara*

dijadwal ulang dan menumpuk di akhir tahun. Kedua, komitmen dari para *stakeholder* yang belum kokoh, sehingga juga berdampak pada etos kerja tim para *stakeholder* hingga berkurangnya SDM. Ketiga, kondisi masyarakat yang belum memahami terkait urgensi Sepeda Keren baik dari orang tua maupun anak. Keempat, Jejaring layanan terhadap kelompok rentan yang belum memadai. Dari beberapa faktor penghambat, Anggaran masih menjadi kendala utama dalam menjalankan program Sepeda Keren. Untuk mengatasi permasalahan anggaran, upaya yang dilakukan diantaranya melakukan advokasi ke Pemerintah Desa dan juga intervensi regulasi terkait pemanfaatan APBDes selain itu hal lain yang dilakukan agar kegiatan tetap berjalan dan tidak menumpuk yakni melakukan iuran anggota untuk menalangi dana kegiatan. Kondisi masyarakat yang belum paham terkait urgensi Sepeda Keren dalam menjembatani permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh kelompok rentan juga menjadi penghambat dari terlaksananya program Sepeda Keren. Para kader dan mentor gencar terus melakukan Soisalisasi serta penyampaian materi kepada masyarakat dengan masuk ke kelompok kelompok atau perkumpulan seperti jamaah yasinan. Selanjutnya upaya yang dilakukan yakni menjaga komunikasi dengan para *stakeholder* dan juga melakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan dengan OPD terkait

Tabel 4.1

**Strategi Pemenuhan Hak Anak yang dilakukan di Sekolah Perempuan,
Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren)**

No	Nama Informan	Unsur	Strategi Pemenuhan Hak Anak
1.	Christina Ambarwati S.sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Mewujudkan Desa Ramah Anak
2.	Tini Sulistyowati Ningsih	Mentor di Wilayah Kecamatan Panggul	Membuat wadah untuk semua anak di Desa dan dibuatkan sebuah SK, Memberi anak ruang untuk mengeksplor kemampuan atau keinginan yang dimiliki, Memberikan sosialisasi parenting ke orang tua.
3.	Rohdatin	Kader Sepeda Keren Desa Manggis	Melakukan pendampingan, Mengikutsertakan anak dalam berbagai kegiatan acara.
4.	Refi Adiaksa	Pembina Forum Anak	Memberikan suasana yang santai dan nyaman di sebuah organisasi, berupaya agar dapat menjadi teman bagi anggota forum anak, melakukan pendampingan.
5.	Agil Nur Arifianto	Ketua Forum Anak	Para mentor dan kader bersifat terbuka dan support terhadap kegiatan selain itu juga secara pribadi karena dapat menjadi seperti konselor untuk anak, menghargai anggota forum anak satu sama lain.

Dari pemaparan data diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Sepeda Keren dalam rangka pemenuhan hak anak, sebagai berikut : Membuatkan sebuah wadah yang dapat menampung semua anak

di desa, Memberikan kebebasan untuk belajar dan bermain, Memberikan ruang serta mensupport kemampuan dan keinginan yang dimiliki, Melakukan pendampingan, Memberikan suasana yang santai serta ramah anak dalam sebuah forum maupun dalam setiap kegiatan. Kegiatan pemenuhan hak anak tidak hanya dipenuhi oleh para mentor, kader serta pembina, namun juga diantara anggota forum anak sendiri yakni dengan belajar menghargai anggota forum anak satu sama lain. Tidak hanya berfokus pada anak, para kader dan mentor juga melakukan pendekatan kepada para orang tua, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi parenting. Pengembangan inovasi terkait pemenuhan hak anak yang akan dilakukan yakni membangun sebuah wahana edukasi yang ramah anak. serta mewujudkan cita cita membentuk Desa Ramah Anak. Pihak pihak yang diajak kerjasama diantaranya Pemerintah Kabupaten Trenggalek beserta dinas terkait dan unit layanan, Aparatur Kecamatan, Pemerintah Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa, LSM/OMS/Organisasi Struktural, media dan perguruan tinggi. Beberapa faktor penghambat yang terjadi diantaranya meliputi anggaran yang belum memadai, kekurangan SDM, situasi kondisi masyarakat yang belum memahami terkait urgensi Sepeda Keren dan Forum anak serta Jejaring pelayanan terhadap kelompok rentan yang belum memadai. Beberapa hambatan yang terjadi juga diupayakan untuk diatasi seperti mulai dari melakukan advokasi yang tiada henti kepada para pemerintah dan sosialisasi kepada masyarakat hingga inisiatif iuran dana untuk menalangi pengeluaran untuk kegiatan. Adapun keseluruhan kegiatan serta strategi pemenuhan hak anak yang ada di Sepeda Keren dan forum anak telah sesuai seperti yang tertuang dalam Undang – Undang No.23 Tentang

perlindungan anak, Undang – Undang, Permen PPPA No. 19 Tahun 2019 serta memperhatikan Indikator Kabupaten Layak Anak.

C. Manfaat yang didapatkan dari bergabung Sekolah Anak Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Upaya Menunda Perkawinan Di Bawah Umur

Diantara manfaat yang didapatkan dari bergabung Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (Sepeda Keren) dalam upaya menunda perkawinan di bawah umur, seperti dijelaskan oleh Bu Tina, sebagai berikut⁶⁴ :

“ Dari penyelenggaraan sepeda keren ini dapat melahirkan 500 orang fasilitator Sepeda keren, yang mana untuk 20% dari keseluruhan fasilitator dapat aktif dan konsisten melakukan pengorganisasian dan advokasi. Dari para fasilitator ini diharapkan mampu membawa perubahan keterlibatan kelompok rentan dalam pembangunan di desa yakni Meningkatnya keterlibatan kelompok rentan dalam Musdes, Musrenbang, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan. Pelatihan pelatihan yang diberikan oleh Sepeda Keren tentunya juga memberikan wawasan mengenai perkawinan di bawah umur, tentunya besar harapan kami baik dari kelompok anak maupun para orang tua memahami bahwa perkawinan di usia dini itu harus dihindari”

Selanjutnya, Bu Tini menguraikan manfaat dari bergabung Sepeda Keren sebagai berikut :⁶⁵

“Terkait anak, Anak akan terbantu untuk lebih aktif, kreatif serta berani karena ada yang mengayomi serta melindungi dari Pemerintah Desa sendiri mengeluarkan Perdes terakit Desa Layak Anak dan SK Forum Anak. Ketika anak disibukkan dengan berbagai kegiatan dan apalagi diberi ruang untuk berkreasi, maka mereka akan memahami bahwa proporsi mereka saat itu ya sebagai anak ya bermain ya belajar maka akhirnya mereka tidak ada keinginan bahkan lupa atau malah tidak mengenal terkait hal hal yang berdampak negatif contohnya narkoba atau mereka berpikiran menikah di usia belia”

⁶⁴ Christina Ambarwati, *Wawancara* (Trenggalek, 05 april 2022)

⁶⁵ Tini Sulistyowati Ningsih, *Wawancara*

Selanjutnya Bu Rohdatin juga menjelaskan terkait manfaat yang didapatkan dari Sepeda keren dalam upaya menunda perkawinan di bawah umur :⁶⁶

”Setelah mengikuti pelatihan dan Sosialisasi berkaitan anak salah satunya tentang perkawinan di bawah umur, kita menjadi paham mengenai bahwa perkawinan di bawah umur itu memiliki dampak negatif yang mana memiliki dampak tidak hanya pada ekonomi juga pada kesehatan. Selanjutnya juga dengan kegiatan parenting kita menjadi tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik, tentunya kami sangat berharap pada orang tua tidak menyarankan untuk melakukan perkawinan dibawah umur dan dari kegiatan parenting dapat membangun kedekatan antara orang tua dengan anak.”

Refi Adiaksa menambahkan manfaat yang didapatkan dari bergabung dengan forum anak antara lain⁶⁷ :

“Melatih berorganisasi, menambah banyak relasi, menambah pengalaman dan wawasan. Termasuk juga mereka dapat memiliki tempat untuk bercerita serta mencari solusi terkait masalah yang dihadapi. Di umur usia SMP SMA, yang mana usia masa mencari jati diri, jadi setiap masalah yang dimiliki baik dalam hal pendidikan, pertemanan atau dunia remaja lain, dapat dicari solusi, sehingga dapat menghindarkan mereka dalam terjerumus ke pergaulan bebas. Sosialisasi tentang perkawinan di bawah umur memberikan pengetahuan untuk mereka agar menjauhi perkawinan di bawah umur.”

Kemudian Agil juga memiliki pendapat terkait manfaat yang didapatkan dari ikut forum anak⁶⁸ :

“ Memiliki banyak teman, banyak pengalaman dalam kegiatan bersosialisasi di desa ataupun di tempat lain dan mempunyai pengetahuan yang lebih tentang anak salah satunya berkaitan dengan perkawinan dibawah umur. Selain itu kami semakin semakin semangat untuk mengeksplor diri untuk mencapai cita cita yang kita inginkan. inilah yang menyebabkan saya tidak ingin menikah di usia saya yang masih anak anak. Termasuk juga saya memahami mengenai perkawinan anak dan dampak negatifnya. Saya termasuk tidak setuju dengan perkawinan anak

⁶⁶ Rohdatin, *Wawancara*

⁶⁷ Refi Adiaksa, *Wawancara*

⁶⁸ Agil Nur Arifianto, *Wawancara*

selain karena saya yang ingin masih belajar dan mencapai cita cita saya, perkawinan anak juga membawa dampak negatif seorang anak secara mental ataupun fisik belum siap untuk masuk ke bagian dalamnya sebuah perkawinan, karena menikah itu tidak hanya enaknya saja yang dipikirkan, enaknya nikah itu hanya sebagian. Didalam nya pasti akan berhadapan dengan masalah2 ekonomi, masalah2 yang berdampak pada ketidak harmonisan suatu hubungan, dan masalah.. Kesehatan fisik yang belum mampu. Tidak hanya masalah kesehatan, nikah muda juga dapat menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan. Hal ini umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya, lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta. Sehingga persiapan untuk melakukan perkawinan juga memerlukan waktu lama karena yang dipersiapkan banyak sekali”

Dari hasil wawancara diatas terkait manfaat yang dapat dirasakan dari bergabung Sepeda keren dapat diuraikan menjadi dua, yakni :

Manfaat yang didapatkan dalam upaya menunda angka perkawinan di bawah umur, sebagai berikut :

- a. Memahami mengenai masalah kesehatan reproduksi dan dampak negatif melakukan perkawinan di bawah umur
- b. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki serta membangkitkan semangat untuk menata masa depan.
- c. Anak akan memahami proporsi yang dilakukan dalam seusianya yakni bermain dan belajar. Sehingga mereka tidak akan terpikirkan untuk menikah di usia anak.
- d. Memahami bahwa untuk melakukan perkawinan perlu persiapan yang benar benar matang, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar.
- e. Anak memiliki tempat untuk bertukar cerita serta dapat mencari solusinya, sehingga dia akan memahami dimana pelariannay ketika

sedang mendapati sebuah masalah. Sehingga menghindarkannya untuk terjebak dalam pergaulan bebas.

Ada hubungan positif antara keikutsertaan seorang anak dalam sebuah organisasi dalam hal ini yakni forum anak dengan kemampuan interpersonal mereka. Menurut Buhrmester, Furman, Wittenberg dan Reis menguraikan pengertian secara umum bahwa kemampuan interpersonal terdiri dari lima komponen sebagai berikut pertama, komponen untuk berinisiatif. Kedua, kemampuan untuk membuka diri (*Self Disclosure*). Ketiga, kemampuan bersikap asertif. Keempat untuk memberikan dukungan emosional. Kelima, Kemampuan untuk mengatasi konflik.⁶⁹ Kemampuan kemampuan yang disebutkan tadi secara tidak langsung akan terasah dengan seiring berjalannya kegiatan atau program yang dijalankan dalam forum anak. Dalam hal ini ketika anak berada dalam usia remaja merupakan masa dimana anak mulai melepaskan dirinya dari orangtuanya dan mulai mencari kawan sebaya sebagai sarana atau perantara mengetahui hal hal baru yang dia ingin ketahui. Maka kesiapan seseorang untuk kehidupan sosial juga sangat perlu diperhatikan.

Dengan ikut bergabung dengan sebuah organisasi, seorang anak akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan beberapa orang. Bahkan tidak memungkinkan anak yang ikut dalam sebuah organisasi akan bertemu dengan orang – orang yang menjadi *public figure* atau tokoh tokoh penting. Oleh karena itu, disini anak akan belajar

⁶⁹ Leny dan P. Tommy Y. S. Suyasa, “Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi Interpersonal”, *Jurnal Phronesis*, Juni 2006 Vol. 8

bagaimana ketika berinteraksi dengan orang – orang yang dia temui. Selain itu, secara tidak langsung sikap asertif, inisiatif dan empati antar personal akan terlatih disini. Selanjutnya kemampuan menyelesaikan masalah baik itu berkaitan dengan organisasi atau konflik pribadi juga akan terasah. Karena seiring berjalannya sebuah organisasi, maka tidak jarang di pertengahan akan menemukan permasalahan, sehingga kemampuan menyelesaikan konflik dan mengambil keputusan. Lingkungan kelompok atau organisasi akan berpengaruh terhadap bagaimana cara anak bersikap. Berdasarkan manfaat – manfaat yang peneliti simpulkan dari hasil wawancara dengan para informan juga berkaitan dengan kemampuan interpersonal. Mereka menjelaskan beberapa manfaat yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan interpersonal diantaranya menumbuhkan sikap berani, tampil percaya diri serta keterampilan berorganisasi dimana didalamnya juga ada kemampuan bekerja dengan tim, menyelesaikan konflik serta mengambil keputusan. Pengembangan kemampuan interpersonal merupakan bentuk upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mana akan sangat bermanfaat untuk masa depan anak.

Keberadaan organisasi dalam bentuk forum anak yang dibentuk oleh mentor dan para kader dari sepeda keren sebagai wadah aspirasi anak anak juga memberikan dampak terhadap penekanan angka perkawinan dibawah umur. Seperti disampaikan oleh Bu Tini, ketika anak diberikan ruang untuk berkreasi, maka anak akan memahami bahwa proporsi mereka di

usia sekarang adalah belajar dan bermain.⁷⁰ Kegiatan kegiatan positif yang dilakukan akan membantu anak untuk memahami bahwa apa yang seharusnya dilakukan di usianya. Selain itu, ketika anak diberi ruang untuk melakukan atau mengembangkan skill atau bakatnya juga untuk menjembatani pandangan mereka untuk masa depan mereka. Mereka akan memahami ingin menggapai cita cita yang mereka inginkan. Sehingga mereka akan memilih untuk menunda keinginan untuk menikah. Usia remaja merupakan masa pencarian identitas diri. Dalam hal ini lingkungan juga akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadiannya. Maka dibentuklah lingkungan yang berisi kegiatan – kegiatan positif dan orang – orang yang berkompeten untuk mengarahkan anak anak dalam hal hal baik seperti yang ada dalam sepeda keren dan forum anak. Di samping itu, Sosialisasi perkawinan yang tidak bosan terus dilakukan, tentunya akan memberikan anak mengenai dampak negatif mengenai perkawinan dibawah umur. Institusi keluarga, sekolah dan masyarakat semestinya sinkron dan integrated dalam memberikan pendidikan pada anak.⁷¹ Oleh karena itu kegiatan di dalam Sepeda Keren untuk menangani isu perkawinan di bawah umur tidak hanya fokus kepada anak namun orang tua juga perlu diberikan sosialisasi terkait parenting. Pencegahan perkawinan anak terus disuarakan, selain sosialisasi yang terus dilakukan, pengoptimalan terhadap kegiatan kegiatan lain terus diupayakan, dengan harapan besar angka perkawinan dibawah umur dapat ditekan.

⁷⁰ Tini Sulistyowati Ningsih, *Wawancara*

⁷¹ Imam Suprayogo, *Pendidikan Berparadigma Al Qur'an Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam*, (Malang : Uin Malang Press, 2004), 4

Tabel 4.2


**Manfaat yang didapatkan mengikuti Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas
dan Kelompok Rentan Lainnya Dalam Upaya Menunda Perkawinan Di
Bawah Umur**

No	Nama Informan	Unsur	Manfaat
1.	Christina Ambarwati S.sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Trenggalek	Dari pelatihan yang dilakukan di Sepeda Keren tentunya akan menghasilkan para fasilitator. Para fasilitator akan mampu mengoptimalkan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama para orang tua dan anak mengenai perkawinan di bawah umur. Sehingga mereka akan benar – benar paham dampak negatif dari perkawinan di bawah umur.
2.	Tini Sulistyowati Ningsih	Mentor di Wilayah Kecamatan Panggul	Dari kegiatan anak yang dilakukan yakni bermain dan belajar, anak akan memahami proporsi aktivitas yang dilakukannya yakni belajar dan bermain, sehingga tidak terbesit untuk melakukan di usia di bawah umur
3.	Rohdatin	Kader Sepeda Keren di Desa Manggis	Memahami mengenai masalah kesehatan reproduksi dan dampak negatif melakukan perkawinan di bawah umur serta bentuk parenting yang tepat kepada anak dalam rangka menunda perkawinan di bawah umur
4.	Refi Adiaksa	Pembina Forum Anak	Memiliki tempat untuk bertukar cerita serta dapat mencari solusinya, sehingga dia akan memahami dimana pelariannya ketika sedang mendapati sebuah masalah. Sehingga menghindarkannya untuk terjebak dalam pergaulan bebas.

5.	Agil Nur Arifianto	Ketua Forum Anak	Memahami mengenai perkawinan dibawah umur memiliki dampak yang negatif, perkawinan memerlukan kesiapan yang matang dalam berbagai aspek, selain itu anak lebih memberikan semangat untuk menata masa depan menggapi cita cita
----	--------------------	------------------	---

Bagan 4.1

Hasil Temuan Kegiatan Pemenuhan Hak Anak di Sepeda Keren dalam upaya menunda perkawinan dibawah umur



Dari hasil pemaparan data peneliti, diantara manfaat yang didapatkan dari bergabung dengan Sepeda Keren dalam upaya menunda perkawinan di bawah umur yakni : Pertama, Memahami mengenai masalah kesehatan reproduksi dan dampak negatif melakukan perkawinan di bawah umur. Kedua, Memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki serta membangkitkan semangat untuk menata masa depan. Ketiga, Anak akan memahami proporsi yang dilakukan dalam seusianya yakni bermain dan belajar Sehingga mereka tidak akan terpikirkan untuk menikah di usia anak. Keempat, Memahami bahwa untuk melakukan perkawinan perlu persiapan yang benar benar matang, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Kelima, Anak memiliki tempat untuk bertukar cerita serta dapat mencari solusinya, sehingga dia akan memahami dimana pelariannya ketika sedang mendapati sebuah masalah. Sehingga menghindarkannya untuk terjebak dalam pergaulan bebas.

Hasil temuan peneliti terkait kegiatan pemenuhan hak anak di Sepeda Keren dalam upaya menunda angka perkawinan dibawah umur yakni memberikan sosialisasi perkawinan di bawah umur yang mana akan memberikan pemahaman kepada anak tentang problema perkawinan yang dilakukan di usia remaja. Selanjutnya kegiatan memberikan ruang untuk belajar dan bermain kepada anak dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman bahwa kapasitas atau aktivitas yang dilakukan dalam usianya adalah belajar dan bermain. Selain itu juga mereka akan diarahkan untuk menata masa depan dengan cita cita yang diinginkan. Dari itu, anak akan mengerti bahwa untuk mencapai cita cita tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga mereka akan memilih untuk menunda

perkawinan. Kemudian Sosialisasi parenting yang diberikan kepada para orang tua dapat memberikan Sehingga perkawinan di bawah umur dapat ditekan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terkait pemenuhan hak anak sebagai upaya menunda perkawinan di bawah umur di program sepeda keren di Desa Manggis, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, maka dapat disimpulkan bahwa : Pertama, berkaitan dengan pemenuhan hak anak yang ada di Sepeda Keren, strategi – strategi yang dilakukan sebagai berikut : Membuatkan wadah untuk mengumpulkan semua anak di desa serta membuatkan sebuah regulasi yang akan melindungi anak.

Memberikan ruang kepada anak untuk mengeksplor terhadap hal hal yang disukai dan menjembatani serta mengarahkan anak terkait masa depannya. Mendampingi dan mendorong agar terus semangat untuk berkreasi di forum anak . Mengajak anak – anak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan yang ada di desa. Menghadirkan suasana yang nyaman santai sesuai dengan usia mereka di sebuah organisasi. Sebagai anak dalam satu forum tentunya harus menanamkan sikap menghormati dan menghargai yang lain.

Kedua, beberapa manfaat yang didapatkan dari bergabung Sepeda Keren sebagai upaya menunda perkawinan di bawah umur diantaranya : Memahami mengenai masalah kesehatan reproduksi dan dampak negatif melakukan perkawinan di bawah umur. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat atau skill yang dimiliki serta membangkitkan semangat untuk menata masa depan. Selanjutnya, Anak akan memahami proporsi yang dilakukan dalam seusianya yakni bermain dan belajar. Sehingga mereka tidak akan terpikirkan untuk menikah di usia anak. Selain itu Anak akan memiliki pemahaman mengenai perkawina perkawinan perlu persiapan yang benar benar matang, sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar. Anak memiliki tempat untuk bertukar cerita serta dapat mencari solusinya, sehingga dia akan memahami dimana pelariannay ketika sedang mendapati sebuah masalah. Sehingga menghindarkannya untuk terjebak dalam pergaulan bebas.

B. SARAN

1. Kepada para mentor dan kader sepeda keren sebaiknya segera dilakukan perekrutan SDM, seiring dengan ada kendala yakni beberapa mentor mengundurkan diri, lagi sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Kemudian dilakukan monitoring serta evaluasi di antara para stakeholder sepeda keren.
2. Kepada para mentor dan kader sepeda keren untuk lebih memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi, disaat sosial media yang semakin menunjukkan keeksisannya, maka ini perlu dimanfaatkan karena jangkauan yang luas, kebanyakan anak muda sekarang juga cenderung bermain *gadget*, maka ini dapat dimanfaatkan seperti melakukan acara disiarkan melalui sosial media, membuat poster poster yang berupaya mengatasi isu sosial salah satunya tentang perkawinan dibawah umur. Selain membagi ilmu, juga dapat menjadi promosi dan percontohan bagi desa lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang : UMM Press. 2009
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 9*. Terj. Abdul Hayyie Al Kattani dkk. Depok : Gema Insani. 2020.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2004.
- Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur : Surabaya. 2020.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Joni, Muhammad Dan Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1999.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak*, t.tp.t.p.,t.t.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju. 2008
- Mufidah Ch. *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan Pendekatan Islam, Strukturasi dan Kontruksi Sosial*. Malang : UIN Malang Press. 2009.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN Malang Press. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprayogo, Imam. *Pendidikan Berparadigma Al Qur'an Pergulatan Membangun Tradisi dan Aksi Pendidikan Islam*. Malang : Uin Malang Press. 2004.

- Taneko, Soleman B. *Pokok – Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.1993.
- Tim Kompak. *Modul Teknis Sepeda Keren*. Trenggalek : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek. 2019.
- Tim Kompak. *Petunjuk Teknis Sepeda Keren*. Trenggalek : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek. 2019.
- Tim Penerjemah. *Alqur'an Al Hakim*. Jakarta : CV.Sahabat Ilmu. 2000.
- Ulum, Muhammad Bahrul. *Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan Studi Terhadap Presepsi, Peran, dan Startegi Pemerintah dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini*. Yogyakarta : Lontar Mediatama, 2018.

Jurnal

- Agnesia Yuniar Nahrul Jannah dkk. “Pilihan Rasional Individu Menikah Pada Usia Dini Di Kabupaten Trenggalek”. *Jurnal Ilmu Ilmiah Politik dan Sosial (Publicio)*. Vol.2, Juli 2020. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/public/article/view/603>
- Djamilah, Reni Kartikawati, “ Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol 3, No. 1, Mei 2014, <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/view/32033>
- Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”. *Sari Pediatri*. Vol 11 No. 2 Agustus (2009) 139, <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607>
- Jayani,Dwi Hadya. Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya. 8 januari 2021 diakses pada tanggal 19 oktober 2021. <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>
- Millatussa'diyyah, Ade dan Susilawati.“Upaya Menurunkan Tingkat Perkawinan Di bawah Umur Terhadap Hak Pendidikan Formal Anak”. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 2. Desember 2019. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/1836/pdf>

Puspasari, Herti Windya dan Indah Pawitaningtyas. “Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya”. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan* – Vol. 23 No. 4 Oktober 2020. <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/3672>

Leny dan P. Tommy Y. S. Suyasa, “Keaktifan Berorganisasi dan Kompetensi Interpersonal”, *Jurnal Phronesis*, Juni 2006 Vol. 8

Internet/Website

Kementrian PPN/BAPPENAS, *Bappenas: Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Turunkan Tingkat Perkawinan Anak Ke 6,94 Persen Pada 2030*, 2 september 2020 diakses pada tanggal 19 oktober 2020, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-kolaborasi-lintas-sektor-kunci-turunkan-tingkat-perkawinan-anak-ke-694-persen-pada-2030/>

Sisca Ainun Nissa, Bupati Trenggalek Ngunduh Mantu, Ajang Pelayanan Dasar terhadap Masyarakat, 07 maret 2020 diakses pada tanggal 07 september 2020, <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/255183/bupati-trenggalek-ngunduh-mantu-ajang-pelayanan-dasar-terhadap-masyarakat>

Tim IDN Times, Sepeda Keren, Inovasi Trenggalek untuk Wujudkan Pembangunan Inklusif, 21 november 2019 diakses pada tanggal 07 september 2021, <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/didatena/sepeda-keren-inovasi-trenggalek-untuk-wujudkan-pembangunan-inklusif/1>

Nanang Masyhari, Trenggalek Kembali Dinobatkan Menjadi Kabupaten Layak Anak, 29 juli 2021 dikases pad tanggal 13 april 2022, <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/trenggalek-kembali-dinobatkan-menjadi-kabupaten-layak-anak/>

Undang-Undang

Undang – Undang No.23 Taun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber naskah akademis RUU tentang sistem peradilan pidana anak

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MENEKAN ANGKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek)

Pertanyaan untuk Kabid PPPA :

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
2. Apa sarana prasarana yang disediakan untuk kegiatan di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
3. Apa saja kegiatan yang ada di Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek ?
4. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam penyelenggaraan Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
5. Bagaimana untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi tersebut?
6. Bagaimana strategi pemenuhan hak anak dalam Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek ?
7. Adakah pihak pihak lain yang diajak kerjasama oleh Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
8. Apa rencana yang mendatang terkait pengembangan Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
9. Apa saja manfaat yang didapatkan dari bergabung dan ikut Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?

Pertanyaan untuk Mentor dan Kader Sepeda Keren serta Pembina Forum Anak :

1. Apa saja kegiatan yang ada di Forum Anak Desa Manggis?
2. Apa sarana prasarana yang disediakan untuk kegiatan Forum Anak Desa Manggis?
3. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Desa Manggis?
4. Bagaimana untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi tersebut?
5. Bagaimana strategi pemenuhan hak anak di Forum Anak Desa Manggis?
6. Adakah pihak pihak lain yang diajak kerjasama oleh Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
7. Apa rencana yang mendatang terkait pengembangan Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
8. Apa saja manfaat yang didapatkan dari bergabung dan ikut Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?

9. Apakah dengan keberadaan Sepeda Keren dan Forum anak ini mampu mengurangi isu perkawinan dibawah umur yang ada di masyarakat khususnya warga Desa Manggis ?

Pertanyaan untuk Ketua Forum Anak :

1. Apa saja kegiatan yang ada di Forum Anak Desa Manggis?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi penyelenggaraan kegiatan Forum Anak Desa Manggis?
3. Bagaimana untuk mengatasi kendala kendala yang dihadapi tersebut?
4. Bagaimana strategi pemenuhan hak anak di Forum Anak Desa Manggis?
5. Apa saja manfaat yang didapatkan dari bergabung dan ikut Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya Di Kabupaten Trenggalek?
6. Bagaimana respon saudara terhadap perkawinan dibawah umur?
7. Apakah dengan keberadaan Sepeda Keren dan Forum anak ini mampu mengurangi isu perkawinan dibawah umur yang ada di masyarakat khususnya warga Desa Manggis ?

2. SK Sepeda Keren Desa Manggis

	PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK KECAMATAN PANGGUL DESA MANGGIS Jalan Raya Manggis-Panggul Kode Pos 66364	
---	--	--

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGGIS

NOMOR: 188.45/ /406.01.2016/2020

TENTANG

PENETAPAN KADER SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK, DISABILITAS
DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA

KEPALA DESA MANGGIS

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya memberikan akses, partisipasi, manfaat serta posisi kontrol dalam pembangunan bagi Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan perubahan perilaku telah dipersiapkan melalui program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (sepeda Keren).
 - b. bahwa untuk mewujudkan aksesibilitas, partisipasi, manfaat serta posisi kontrol dalam pembangunan perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Manggis tentang Penetapan Kader Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

2

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2013 tentang Bentuk-bentuk dan Mekanisme Pengarusutamaan Hak-hak Anak;
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2015 tentang Bentuk-bentuk Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kader Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kader sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan musyawarah perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam mendukung perencanaan pembangunan di tingkat Desa.

- b. melaksanakan koordinasi dengan aparaturn pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal pelaksanaan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- c. mewakili dan mendampingi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam mengikuti musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk melakukan pengawalan atas usulan hasil MUSRENA KEREN yang diusulkan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (DU-RKP)
- d. menjadi kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.
- e. menjadi kader untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang tergabung dalam Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa.
- f. bersinergi dengan aparaturn pemerintah dan kelembagaan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, APBD dan dan sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Trenggalek
pada tanggal : 01 Desember 2020

KEPALA DESA MANGGIS

SARMADAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGGIS
 NOMOR : 188.45/ /406.01.2016/2020
 TENTANG
 KADER SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK,
 DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA


DAFTAR KADER SEKOLAH PEREMPUAN, ANAK, DISABILITAS
 DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA

No	Nama	Jabatan dalam Sepeda Keren	Jabatan dan Keterwakilan Dari	Alamat	Nomor Hp/WA
1	SUNARTUN	Pembina	Ketua TP PKK Desa	Dusun Krajan RT.06 RW.02	081230660671
2	ROHDATIN	Ketua	Kel. Perempuan	Dusun Petung RT.13 RW.04	081338413552
3	FITRI MARDIANAWATI	Sekretaris	Kel. Perempuan	Duaun Krajan RT.03 RW.01	085230231887
4	NURHIDAYAH	Anggota	Kel. Disabilitas	Duaun Krajan RT.03 RW.01	082236064478
5	SUPRAPTI	Anggota	Kel. Anak	Dusun Petung RT.15 RW.04	085234974366
6	ROHMIATI	Anggota	Kel. Rentan	Dusun Pagerwatu RT.19 RW.06	082233395876
7	ERNAWATI	Anggota	Kel. Perempuan	Dusun Krajan RT.02 RW.01	085335638529
8	SUMINI	Anggota	Kel. Disabilitas	Dusun Krajan RT.04 RW.01	085230859958
9	NURUL HIDAYATI	Anggota	Kel. Anak	Dusun Pagerwatu RT.26 RW.07	082311638872
10	RENI	Anggota	Kel. Rentan	Dusun Petung RT.16 RW.06	082218140065
11	SITI AISAH	Anggota	Kel. Perempuan	Dusun Pagerwatu RT.23 RW.06	082264805481

KEPALA DESA MANGGIS

SARMADAN

3. SK Forum Anak Desa Manggis



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berikut perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
5. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
7. Undang undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

MEMUTUSKAN

menetapkan

- pertama : Membentuk Forum Anak Desa Manggis Periode 2021-2024 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- kedua : Forum Anak Desa Manggis bertugas :
- a. Memfasilitasi anak didesa manggis untuk menyalurkan aspirasinya
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hal anak
 - c. Mengkoordinasi semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Desa Manggis
 - d. Mengembangkan Forum Anak Desa Manggis
 - e. Mendukung program kerja pemerintah/organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak
 - f. Berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak melalui musrenbang ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten
 - g. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan forum anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi).
 - h. Menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan
 - i. Melaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Desa Manggis.

- Ketiga : forum anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai :
- a. Wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi
 - c. Wahana komunikasi dan interaksi anak di desa manggis
 - d. Wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak
 - e. Wahana berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat
 - f. Wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Trenggalek
 - g. Wahana untuk ikut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

Keempat : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga keputusan ini, Forum Anak Desa Manggis bertanggungjawab Kepada Kepala Desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manggis
Tanggal : 02 Maret 2021



KEPALA DESA MANGGIS

KEPALA DESA
MANGGIS

SARMADAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
 Nomor : 141/40/406.01.2016/2021
 Tanggal : 2 Maret 2021

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM ANAK DESA
 (FAD)
 DESA MANGGIS KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRNEGGALEK**

Pembina : REFI ADIAKSA
 Sebagai : Pengarah dan Pengawas Pelaksanaan FAD

Ketua : AGIL NUR ARIFANTO
 Sebagai : Pelaksana Kegiatan FAD

Sekretaris : WULANDARI

Bendahara : REFI DIAH INDRIYANI

SEKSI-SEKSI

- I. Seksi Agama :
 - NABILA ROSIDAH
 - ANGGA SATTYA PRATAMA NDANNY
 Sebagai Penyusun, Pengatur dan Penanggung Jawab Program Kerja dilingkup Keagamaan.
- II. Seksi Kesehatan Dasar Dan Olahraga :
 - JAMILATUL LATIFAH
 - MAULANA ANWAR
 Sebagai Penyusun, Pengatur dan Penanggungjawab Program Kerja dalam Lingkup Kesehatan Dan Olahraga
- III. Seksi Pendidikan :
 - BETA JIHAN PANGESTU
 Sebagai Penyusun Pengatur dan Penanggungjawab Program Kerja dalam Lingkup Pendidikan Dan Seni Budaya
- IV. Seksi Keterampilan :
 - RISKI MAULANA
 - INDAH MEGA NOVIANTI
 Sebagai Penyusun Pengatur dan Penanggungjawab Program Kerja dalam Lingkup Keterampilan Dan Kreatifitas



4. Dokumentasi

- a. Kegiatan Kegiatan yang ada di Sepeda Keren berkaitan dengan anak







b. Penelitian

Wawancara dengan mentor dan kader Sepeda Keren



Kegiatan bersama Forum Anak Desa Manggis



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Disinta Rohmatul 'Izzati
	NIM	18210078
	TTL	Trenggalek, 17 April 2000
	No. Hp	08983421157
	Alamat	Desa Pandean, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek
	Email	disintaizzati174@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun	Nama Instansi	Alamat
1.	2006 – 2012	SDN 1 Pandean	Rt.15/Rw 03 Desa Pandean Kec. Durenan Kabupaten Trenggalek
2.	2012 – 2015	SMPN 1 Durenan	Jl. Raya Pandean No.9, Durenan, Trenggalek, Kabupaten Trenggalek
3.	2015 - 2018	Man 1 Trenggalek	Jl Soekarno Hatta, Kelutan, Kec Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur

RIWAYAT ORGANISASI

No	Tahun Masuk	Nama Organisasi
1.	2018	Organisasi Daerah Trenggalek (TRISCOM)
2.	2019	(UKM Seni Religius)
3.	2019	(PKPT UIN Malang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH


Terakreditasi "A" SK BAN-PT Desakres Nomor : 157/BAN-PT/Desakres/20213 (M Alwal Al Syakhriyyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Desakres/20211 (M Alwal Al Syakhriyyah)
 J. Gayamsa 50 Malang 65144 Telpun (0341) 558289, Faksimile (0341) 558289
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Disinta Rohmatul 'Izzati
 NIM/Program Studi : 18210078/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
 Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYAMENEKAN ANGKA DI BAWAH UMUR (Studi Program Sekolah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya di Kabupaten Trenggalek)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 25 November 2021	Konsultasi Bab 1 – 3	
2	Sabtu, 27 november 2021	ACC Bab 1 - 3	
3	Rabu, 27 Januari 2022	Konsultasi Bab 1 - 3	
4	Jumat, 29 Januari 2022	Konsultasi Bab 1 – 4 dan persiapan penelitian	
5	Sabtu, 19 Maret 2022	Konsultasi Pedoman Penelitian dan Bab 4	
6	Sabtu, 26 Maret 2022	Konsultasi Bab 4	
7	Sabtu, 16 April 2022	Konsultasi Bab 4	
8	Selasa, 26 April 2022	Konsultasi Bab 4 dan 5	
9	Kamis, 28 April 2022	Konsultasi Bab 4 dan 5	
10	Selasa, 11 Mei 2022	Konsultasi Bab 4, 5 dan Abstrak	
11	Jumat, 13 Mei 2022	Acc skripsi	

Malang, 19 Mei 2022
 Mengetahui
 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


 Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
 NIP. 197511082009012003

© BAK Fakultas Syariah
 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang